



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

Mei 2025

PAGAR LAUT DIBONGKAR, WHAT'S NEXT?



Pagar Laut Dibongkar, What's Next?

Tim Penyusun:

Andreas A. Salim
Stephanie Juwana
Grace Binowo
Imam Prakoso
Harimuddin
Harish Makarim
Laura Nindya Jinangkung

Desain Grafis / Tata Letak:

Robert Haryanto W.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)

Mei 2025

PAGAR LAUT DIBONGKAR, WHAT'S NEXT?

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	4
Daftar Singkatan Peraturan	6
Ringkasan Eksekutif	10
Pagar Laut Dibongkar, What's Next?	28
A. PRINSIP	28
B. TIGA ELEMEN INTI PEMBANGUNAN: LINGKUNGAN HIDUP, TATA RUANG ZONASI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT	34
C. PAGAR LAUT: PERMULAAN PELAKSANAAN REKLAMASI DI PERAIRAN PESISIR?	40
D. DUALISME REZIM HAK ATAS TANAH DI PERAIRAN (LAUT)	65
E. PENDAYAGUNAAN BERBAGAI UNDANG-UNDANG UNTUK PENEGAKAN HUKUM	80
Undang-Undang Penataan Ruang	81
Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	82
Kewenangan Menjatuhkan Sanksi	85
Pengajuan Gugatan secara Perdata melalui Class Action	87
F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	89

DAFTAR SINGKATAN

BAKAMLA	Badan Keamanan Laut
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Ditjen AHU Kemenhuk	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
DJPRL KKP	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan
HAT	Hak Atas Tanah
HAT Perairan	Hak Atas Tanah di Atas Perairan
HGB	Hak Guna Bangunan
HP-3	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
Jabodetabekpunjur	Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Puncak, Cianjur
Juncto.	Jo.
KIARA	Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKPRL	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KSN	Kawasan Strategis Nasional
Kementerian ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
MK	Mahkamah Konstitusi
<i>Normalized Difference Water Index</i>	NDWI
Perda	Peraturan Daerah
Perpres	Peraturan Presiden
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PSDKP KKP	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PSN	Proyek Strategis Nasional
PWP3K	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RZ	Rencana Zonasi
RZ-KSN	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
RZ-KSN Jabodetabekpunjur	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur
RZWP-3-K	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
SHGB	Sertifikat Hak Guna Bangunan
UU	Undang-Undang
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WP3K	Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

DAFTAR SINGKATAN PERATURAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perda Kab. Tangerang PRKPPB	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi untuk Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru
Perda RTRW Kab. Tangerang	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 - 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011 - 2031
Perda RTRW Kab. Tangerang 9/2020	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011 - 2031
Perda RTRW Prov. Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2043
Perpres Batas Sempadan Pantai	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur
Perpres RPJMN 2025-2029	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
Permen ATR/BPN Tanah WP3K	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Permen ATR/BPN Tim Koordinasi Jabodetabekpunjur	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur
PermenKP Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
PermenKP Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai
PP Bidang Kelautan dan Perikanan	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
PP Hak Pengelolaan, HAT, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
PP Penatagunaan Tanah	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PP RTRWN	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UNCLOS	<i>United Convention on the Law of the Sea</i>
UU Cipta Kerja	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
UU Geospasial	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
UU Kelautan	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

UULH	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
UU Ratifikasi UNCLOS	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
UUPA	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
UU Perairan Indonesia	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
UU PWP3K	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
UU PWP3K 1/2014	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ringkasan Eksekutif:
**PAGAR LAUT
DIBONGKAR,
WHAT'S NEXT?**

Ringkasan Eksekutif:

PAGAR LAUT DIBONGKAR, WHAT'S NEXT?

Peristiwa “pagar laut” di perairan Kabupaten Tangerang dan di beberapa lokasi lainnya di Indonesia merupakan puncak dari gunung es.

Akar dari seluruh permasalahan tersebut adalah:

- (a.) Masih dianutnya paradigma pembangunan berkelanjutan yang beraliran lemah (*weak sustainability*)
- (b.) Rapuhnya idealisme negara hukum (*rule of law*) di Indonesia

Manifestasi dari kedua hal tersebut berupa pengabaian dan pelanggaran berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengerdilan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum demi membuka jalan bagi agenda-agenda ekonomi jangka pendek.

Bintang pemandu arah pembangunan negara adalah Pasal 33 ayat (3) dan 33 ayat (4) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Berpijak pada kedua pasal tersebut, dan pasal-pasal lain yang relevan dalam UUD 1945 utamanya mengenai Hak Asasi Manusia, pembangunan negara berjalan pada sistem linear: didahului oleh inventarisasi lingkungan hidup, dilanjutkan dengan penyusunan tata ruang dan kemudian perencanaan pembangunan sampai pada pemberian izin usaha. Di dalam proses ini, transparansi dan partisipasi publik yang bermakna adalah prasyarat mutlak. Hal-hal ini merupakan keharusan konstitusional (*constitutional imperatives*).

Sistem linear ini lah yang akan menjaga keberlangsungan hidup manusia karena alam memiliki batas (*planetary boundaries*). Batas-batas tersebut, yang umum dikenal dengan daya tampung dan daya dukung, tidak boleh terlampaui. “Dalam hal ditemukan daya tampung dan daya dukung lingkungan telah terlampaui, **maka kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan**

rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.”¹

Kajian ini akan membahas beberapa aspek dari kasus pagar laut dengan penekanan pada aspek perencanaan pemanfaatan ruang.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Banten pada tanggal 3 Februari 2025 telah menyampaikan² bahwa terdapat indikasi kuat upaya penguasaan lahan dan perairan melalui pengajuan hak atas tanah di perairan Kabupaten Tangerang dan pemasangan pagar bambu. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Proyek Strategis Negara (PSN) yang berlokasi dekat dengan lokasi pagar laut.

TEMUAN DAN PENDAPAT OMBUDSMAN

STATUS HAK ATAS TANAH

POTENSI MALADMINISTRASI & INDIKASI PIDANA



370 Ha di Kohod sudah terbit 263 bidang dan 50 bidang telah dicabut melalui mechanism *contrarius actus* dan terdapat upaya pengajuan seluas 1.415 (dari 16 Desa di 6 Kecamatan)

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu berkaitan dengan pemagaran laut untuk **memunculkan hak atas tanah** di dalam wilayah atau ruang laut maupun perolehan lahan dari masyarakat secara tidak legal atau bertentangan dengan hukum. Untuk itu, dalam rangka penegakan hukum, Ombudsman memandang **perlu ada tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum (APH)** guna mengusut tuntas indikasi pidana terkait upaya dimaksud.

Indikasi Pidana lainnya

1. Pagar tidak berizin
2. Potensi dampak lingkungan
3. Mengganggu ketertiban umum
4. Merugikan masyarakat
5. Upaya penguasaan ruang laut
6. Peredaran dua surat yang diduga palsu




Penyampaian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten, Februari 2025

¹ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

² <https://www.youtube.com/live/Tf32UgY0N1c?feature=shared>

Ekspansi luas area PSN melalui **praktik pemaksaan tafsir PSN** tersebut tentunya mengancam masyarakat pesisir yang posisi tawarnya lemah dan juga area hutan lindung yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang.

TEMUAN DAN PENDAPAT OMBUDSMAN

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa informasi mengenai Proyek Strategis Nasional tidak secara lengkap dan memadai disampaikan maupun disediakan oleh Pemerintah, termasuk Pihak Terkait I, sehingga terjadi **praktik pemaksaan tafsir PSN oleh oknum** atau pihak-pihak tertentu untuk menekan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya atas nama PSN. Untuk itu, Ombudsman RI memandang perlu dilakukan **evaluasi terhadap PSN** serta **upaya untuk menyampaikan kepada publik** dan menyediakan informasi lengkap dan jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sebagai PSN bagi umum dalam rangka mencegah penyalahgunaan istilah dan entitas PSN guna melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dan merugikan masyarakat.



**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR
PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional dan untuk mengakomodasi




Penyampaian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten, Februari 2025

GISTARU

- Bahaya Gempa Bumi
- Bahaya Kebakaran Hutan
- Bahaya Kegagalan Teknologi
- Bahaya Kekeringan
- Bahaya Letusan Gunung Api
- Bahaya Likuefaksi
- Bahaya Tanah Longsor
- Bahaya Tsunami
- Curah Hujan
- Daerah Aliran Sungai
- Geologi
- Jenis Tanah
- Kelerengan
- Wilayah Kerja Pembangunan
- Wilayah Sungai
- Kawasan Hutan

Login

Key	Value
fungsiiks	100100
NAMAOBJ	Kawasan Hutan Lindung
Keterangan	Hutan Lindung
Sumber	Kepmen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (SK.6607/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021)



Area Hutan Lindung di Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang

Disamping PSN tersebut di atas, sejak tahun 2006, melalui Perda Kabupaten Tangerang tentang Penyelenggaraan Reklamasi Untuk Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru, telah diatur kegiatan reklamasi untuk perkotaan baru di perairan Kabupaten Tangerang yang telah rusak kondisi lingkungannya. **Tidak dapat ditemukan penjelasan yang komprehensif mengapa solusi terhadap rusaknya lingkungan perairan adalah reklamasi, bukan upaya pemulihan (restorasi) lingkungan.**

Tahun 2008, area Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi–Cianjur (Jabodetabekpunjur) ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Konsekuensinya, perencanaan tata ruang area ini, termasuk perairannya sejauh 12 mil laut dari garis pasang tertinggi, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengaturan oleh Pemerintah Pusat ini wajib menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten.

Pada periode 2008 sampai 2023, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah yang mengindikasikan konsistensi perencanaan reklamasi di area perairan Kabupaten Tangerang, bahkan lebih dari Kabupaten Tangerang. Salah satu dokumen kunci yang berkaitan dengan reklamasi di perairan, yaitu Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur **tidak dapat**

ditemukan dokumen rancangannya secara mudah.

Baru-baru ini, terbit Perpres RPJMN 2025-2029 yang mencantumkan daftar PSN. Salah satu PSN, yaitu giant sea wall, mempertegas perencanaan reklamasi sepanjang pantai utara pulau Jawa, dari Banten sampai Jawa Timur.


Uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat dan lingkungan hidup di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang terhimpit dari darat (PSN) dan dari laut (rencana reklamasi). Kondisi ini hampir pasti meluas dengan adanya rencana pembangunan *giant sea wall* dari Banten sampai Jawa Timur.

Merupakan sebuah fakta yang sudah diketahui publik bahwa kondisi lingkungan wilayah pesisir di utara Jawa telah mengalami kerusakan yang cukup parah dan terdapat 50,4 juta jiwa yang hidup di wilayah pesisir utara. Pengutamaan pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan lingkungan hidup, yang merepresentasikan paradigma pembangunan berkelanjutan beraliran lemah (*weak sustainability*), akan memperburuk situasi ini.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa konsep *strong sustainability* wajib menjadi landasan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam putusan nomor 35/PUU-XXI/2023, MK menyatakan "... wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang ... penting untuk menekankan pada nilai keberlanjutan bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak hanya melihat lingkungan hidup dari perspektif potensi ekonomi suatu wilayah atau sumber daya untuk menghasilkan nilai ekonomi atau kontribusi ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ..." Pandangan MK ini merefleksikan prinsip pembangunan berkelanjutan beraliran kuat (*strong sustainability*) yang

memandang bahwa alam memiliki fungsi penting (*critical natural capital*) yang tidak dapat tergantikan oleh sumber daya buatan manusia.


Isu berikutnya adalah mengenai hak atas tanah di perairan. Beberapa pendapat yang mengemuka di publik saat ini adalah "hak atas tanah tidak dapat diberikan di perairan, namun izin bisa," dan "bahwa sertifikat tanah yang terbit di perairan itu adalah pada area yang dahulu merupakan daratan namun telah tenggelam karena kenaikan permukaan air laut."³



Pandangan KKP mengenai sertifikat hak atas tanah di perairan (Instagram KKP, 2025)

³ <https://www.tempo.co/politik/penjelasan-menteri-atr-soal-sertifikat-pagar-laut-yang-belum-dicabut-dan-konversi-girik-jadi-hgb-shm-1201384>

Pertama, faktanya di sebelah utara Desa Kohod, Kabupaten Tangerang **tidak ada area daratan yang tenggelam karena permukaan air laut seluas area HGB yang pernah terbit**. IOJI mengumpulkan data gambar citra satelit tahun 1988, 2004, 2010, 2015, 2020 dan 2024 dan kontur garis pantai pada masing-masing gambar tersebut dibandingkan dengan garis pantai tahun 2022. Hasil perbandingan gambar menunjukkan meskipun adanya perubahan kontur garis pantai, perubahan tersebut tidak signifikan yang berarti tidak ada area daratan yang tenggelam karena permukaan air laut seluas area HGB yang pernah terbit.



Gambar Citra Satelit di Area Desa Kohod dan Sekitarnya Pada Tahun 1988 Menunjukkan Tidak Ada Area Daratan di Petak-Petak SHGB Desa Kohod

Kedua, terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberian hak atas tanah yang diakibatkan oleh perbedaan tafsir atas pasal-pasal pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pendapat pertama menyatakan tanah dasar laut dapat disertifikatkan. Pendapat ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (4) UUPA yang berbunyi “dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya **serta yang berada di bawah air,**” Pasal 1 ayat (5) UUPA yang berbunyi “**dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia,**” dan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang berbunyi

“hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang **untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air** serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Saat ini, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang mengatur pemberian HAT Perairan, yaitu PP Hak Pengelolaan, HAT, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah serta Permen ATR/BPN Tanah WP3K.

In contrario, terdapat pandangan bahwa tanah dasar laut tidak dapat diberikan hak atas tanah. Pandangan ini berpegangan pada Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam **hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah**, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum,” penjelasan umum UUPA yang menyebutkan “**dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.**”

Pasal 1 ayat (4) UUPA mengatur tiga hal yaitu: (a) permukaan bumi; (b) tubuh bumi di bawahnya; (c) serta yang berada di bawah air (perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia). Pasal 4 ayat (1) mengatur hanya untuk permukaan bumi (a). Oleh karena itu tanah dasar laut, atau yang disebut UUPA sebagai “yang berada di bawah air”, tidak dapat diletakkan hak. Sebagai konsekuensi logis dari pandangan ini juga, kata “air” pada Pasal 4 ayat (2) UUPA adalah air tanah, bukan air laut.

Pihak-pihak yang tidak setuju atas HAT Perairan juga mendasarkan argumennya pada konsep laut sebagai *common property* yang konsekuensinya adalah tidak tepat terhadapnya diletakkan sebuah hak atas tanah (kebendaan). MK pada putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 juga menyatakan demikian. “... Mahkamah memberi perhatian khusus terhadap keterangan ahli Abdon Nababan dan Dietrich G Bengen (Ahli dari Pemerintah), yang berpendapat bahwa masalah utama dari pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah *tragedy of open access* yaitu tragedi yang diakibatkan oleh penggunaan prinsip *open access* terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta **prinsip *common property* atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan tidak memungkinkan pengkaplingan wilayah pesisir atau laut yang ada.**

Menurut Mahkamah jika pendapat kedua ahli tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa **maksud pembentukan undang-undang ini [UU 27 tahun 2007 tentang PWP3K] adalah dalam rangka melegalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dijadikan *private ownership* dan *close ownership* kepada perorangan, badan hukum atau masyarakat tertentu, sehingga bagian terbesar dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada perseorangan, badan hukum,**

dan kelompok masyarakat yang dikonstruksikan menurut Undang-Undang *a quo* dengan pemberian HP-3.”

Lebih lanjut MK menyatakan, “Menimbang bahwa menurut Mahkamah konstruksi Undang-Undang *a quo*, menempatkan **HP-3 sebagai hak kebendaan. Hal itu tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang terkandung dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu HP-3:**

- (i.) Diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun dan terus dapat diperpanjang**
- (ii.) Diberikan dengan luas tertentu**
- (iii.) Dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan**
- (iv.) Diberikan sertifikat hak**

Berdasarkan ciri-ciri tersebut **pemberian HP-3 atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership* kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan hukum atas wilayah tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat menutup akses bagi setiap orang atas wilayah yang diberikan HP-3. Akibat selanjutnya dari pemberian HP-3, adalah adanya pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia kecuali pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai**

umum, sehingga negara mengalihkan tanggung jawab, penguasaan dan pengelolaan wilayah tersebut kepada pemilik HP-3. Dengan rentang kendali pemerintahan yang sangat luas, mencakup seluruh wilayah Indonesia, pengalihan tanggung jawab yang demikian, akan sulit bagi negara mengontrol secara efektif, baik terhadap pengelolaan wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil. Terlebih lagi dalam soal pengawasan tersebut kemampuan daerah berbeda-beda.”

Putusan MK di atas, yang membatalkan pasal mengenai HP-3 pada UU PWP3K tahun 2007, diyakini sebagai dasar untuk menyatakan bahwa hak kebendaan tidak dapat diberikan bagi tanah dasar laut. Penting untuk dicatat bahwa cakupan HP-3 adalah “permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.”

Perdebatan tentu masih dapat dilanjutkan:

- (a.) Pertama, konsep *common property* tidaklah mutlak.
- (b.) Kedua, bukankah konsep *common property* akan mengarah kepada *tragedy of the commons* yang dikhawatirkan oleh Hardin, mengapa MK berpegangan pada konsep ini?
- (c.) Ketiga, terhadap pihak yang menolak hak atas tanah di perairan, bukankah atas nama kesamaan derajat di hadapan hukum, maka siapapun berhak memiliki hak di atas perairan selayaknya masyarakat hukum adat yang oleh UUD 1945 wajib diakui dan dihormati oleh negara?
- (d.) dan lain sebagainya

Pada akhirnya, ini akan menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Yang jelas, sifat putusan MK yang final and binding, pada akhirnya mengharuskan pemerintah dan DPR merumuskan ulang berbagai peraturan perundang-undangan sehingga sejalan dengan maksud dan tujuan Putusan MK 3/PUU-VIII/2010.

Jalan tengah untuk menjembatani perbedaan pandangan adalah kembali kepada perencanaan pemanfaatan ruang berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup dan KLHS yang melibatkan masyarakat secara bermakna. Hal tersebut akan memungkinkan pengambil kebijakan untuk menentukan aktivitas apa yang dapat dilakukan pada area tertentu di wilayah pesisir, termasuk jenis hak dan/atau izin apa yang paling tepat.

Pun pada skenario dimana hak atas tanah dapat diberikan pada perairan pesisir, pantai dan sempadan pantai, peraturan perundang-undangan mengatur secara rinci dan cukup ketat pembangunan/aktivitas apa yang

dapat dilaksanakan di area sempadan pantai, pantai dan perairan pesisir. Contohnya adalah ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 8 PermenKP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut berikut ini:

Pasal 36	
(1)	Pemanfaatan Perairan Pesisir kurang dari 1 (satu) mil Laut dari garis pantai atau kedalaman kurang dari 5 (lima) meter diprioritaskan untuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan ekosistem; b. perikanan tradisional; c. akses umum; d. pantai umum; dan/atau e. pertahanan dan keamanan.
(2)	Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk zona peruntukan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya; b. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat dan pelayaran; c. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan; d. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pariwisata; e. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ketenagalistrikan dan telekomunikasi;

Pasal 8	
(1)	Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. pariwisata alam bentang Laut; b. pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil; c. pariwisata alam bawah Laut; d. pariwisata sejarah; e. pariwisata budaya; dan/atau f. pariwisata olahraga air.

Isu ketiga adalah mengenai penegakan hukum. Proses penegakan hukum terhadap pemasangan pagar laut ini tidaklah berhenti pada tindak pidana pemalsuan dokumen dan juga tidak terbatas pada pengenaan sanksi administrasi. Terdapat beberapa ketentuan pidana yang berpotensi diterapkan termasuk juga mekanisme gugatan perdata.

Misalnya sanksi pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g UU PWP3K yang mengatur sanksi pidana penjara dua sampai dengan sepuluh tahun dan denda dua sampai sepuluh miliar rupiah dalam hal seseorang “melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”. Unsur merugikan

masyarakat sekitarnya ini sejalan dengan temuan Ombudsman RI: nilai kerugian yang dialami oleh kurang lebih 3.888 nelayan adalah 24 miliar Rupiah.

Mekanisme hukum lain yang juga dapat ditempuh masyarakat adalah gugatan perdata oleh kelompok (*class action*) yang dirugikan dan/ atau gugatan masyarakat (*citizen lawsuit*) kepada pemerintah karena lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemberitaan baru-baru ini menyebutkan bahwa warga Kohod telah mengajukan *citizen lawsuit* menggugat Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten, Bupati Tangerang, Camat Pakuhaji, dan Kades Kohod sebagai tergugat, serta PT ASG sebagai turut tergugat.⁴

⁴ https://regional.kompas.com/read/2025/02/27/190950078/warga-kohod-gugat-bupati-gubernur-hingga-perusahaan-terkait-pagar-laut#google_vignette

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai perencanaan pemanfaatan ruang perairan di Kabupaten Tangerang

- Kondisi lingkungan perairan sebelah utara Kabupaten Tangerang, telah mengalami penurunan kualitas dan hal ini telah disadari oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dibuktikan dengan bunyi konsiderans huruf a Perda Kab. Tangerang PRKPPB, “bahwa Kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang terus mengalami perubahan dan memperlihatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari dinamisasi proses alami yang terjadi seperti abrasi, sedimentasi/abrasi, pencemaran lingkungan, intrusi air laut dan permukiman kumuh.” Hal ini masih terus terjadi sampai tahun 2020 yang dibuktikan dengan narasi pada dokumen evaluasi lingkungan hidup Provinsi Banten dan KLHS Provinsi Jakarta. Namun perencanaan perairan pesisir Kabupaten Tangerang konsisten dengan rencana reklamasi tanpa pernah ada penjelasan yang komprehensif mengapa reklamasi yang dipilih, bukan upaya pemulihan lingkungan.
- Perencanaan pembangunan nampak tidak sesuai dengan rambu-rambu pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Salah satu contohnya adalah Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang mengatur bahwa 1 mil laut (1,852 km) dari garis pantai diprioritaskan untuk perlindungan ekosistem, perikanan tradisional, akses umum, pantai umum dan/atau pertahanan dan keamanan. Meskipun terdapat norma ini, masih saja terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pengembang di perairan Kabupaten Tangerang, dan juga masih terdapat rencana untuk melakukan reklamasi yang dipertegas dengan keberadaan Proyek Strategis Nasional *giant sea wall* dari Banten sampai Jawa Timur.
- Sampai saat ini, dokumen rancangan Perpres RZ-KSN Jabodetabekpunjur tidak tersedia dengan mudah untuk publik. Hal ini melanggar Pasal hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dan berpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang dijamin oleh Pasal 7 ayat (6) UU PWP3K, Pasal 60 ayat (1) UU PWP3K, dan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁵ dan melanggar kewajiban untuk melibatkan masyarakat secara bermakna (yaitu melindungi hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*)); kedua, hak untuk

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

- Kondisi ini menunjukkan paradigma pembangunan berkelanjutan beraliran lemah (*weak sustainability*) yang mengasumsikan bahwa modal alam dapat digantikan oleh modal buatan manusia tanpa batasan. Teori ini pada dasarnya berorientasi pada manusia dengan menempatkan kebutuhan dan kepentingan aktivitas ekonomi manusia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hukum, saat ini, masih menempatkan manusia sebagai pusat dan subjek utama dari sistem hukum tersebut (*human-centered*). Dengan kata lain, sifat antroposentrisme yang tertanam (*embedded*) dalam hukum mengakibatkan hukum hanya mengatur kepentingan manusia dan memperlakukan semua sistem kehidupan lainnya (hewan, tumbuhan, ekosistem) sebagai objek yang hanya ada untuk melayani umat manusia, tanpa mengakui nilai atau hak intrinsik *other living beings*. Non-manusia (alam) telah direduksi menjadi objek yang semata ada untuk memenuhi kebutuhan subjek manusianya. Dalam kerangka berfikir ini, dibutuhkan sistem hukum yang menggunakan cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam (*human-nature relations*) dan mampu mengubah pendekatan *human-dominant* kepada pendekatan yang inklusif untuk *all living beings*.

2. Mengenai hak atas tanah di perairan (laut):

- Tidak ada area daratan yang tenggelam seluas area sertifikat HGB yang terbit di perairan Kabupaten Tangerang.
- Ketentuan UUPA menimbulkan multitafsir mengenai pemberian hak atas tanah di perairan yang menyebabkan munculnya pandangan bahwa tanah di dasar laut dapat disertifikatkan (berpegangan pada bunyi Pasal 1 ayat (4) UUPA “dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta **yang berada di bawah air,**” dan Pasal 1 ayat (5) UUPA yang berbunyi “**dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia**) dan pandangan yang berlawanan bahwa tanah di dasar laut tidak dapat disertifikatkan (dengan berpegang pada bunyi Pasal 4 ayat (1) UUPA “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam **hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,** yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-

badan hukum,” dan penjelasan umum UUPA yang menyebutkan “dalam pada itu **hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.**”)

- Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang telah bersifat *final and binding* menegaskan pandangan bahwa tanah dasar laut tidak dapat diberikan sertifikat karena putusan MK ini membatalkan ketentuan mengenai HP-3 pada UU PWP3K tahun 2007 yang memiliki ciri hak kebendaan layaknya hak atas tanah.
- Pada skenario dimana dipandang hak atas tanah dapat diberikan terhadap tanah dasar laut, titik penentunya adalah tetap rencana tata ruang/zonasi dan peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai contoh yang telah disebutkan di atas bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang mengatur bahwa 1 mil laut (1,852 km) dari garis pantai diprioritaskan untuk perlindungan ekosistem, perikanan tradisional, akses umum, pantai umum dan/atau pertahanan dan keamanan. Dengan keberadaan pasal ini, maka aktivitas pembangunan perumahan atau area komersial di perairan pesisir, contohnya, tidak akan pernah bisa dilaksanakan di area perairan pesisir.

3. Mengenai penegakan hukum:

- Dalam hal dapat dibuktikan bahwa aktivitas pemasangan pagar laut mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku pemasangan pagar laut dapat dijerat dengan Pasal pidana antara lain: Pasal 69 ayat (1) UUPR yang berbunyi “Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Pasal 73 ayat (1) huruf g UU PWP3K mengatur sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 2 miliar Rupiah dan paling banyak 10 miliar Rupiah bagi setiap orang yang “melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”. Selain kedua UU tersebut, Pasal 49B UU Kelautan (setelah diubah oleh UU Cipta Kerja) juga dapat diterapkan. Merujuk pada Pasal 49B tersebut, sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak dua puluh miliar dapat dikenakan bagi “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.” Terakhir, ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH juga dapat diterapkan. Pasal ini mengatur sanksi berupa pidana penjara tiga sampai dengan sepuluh tahun dan denda

tiga sampai sepuluh miliar rupiah bagi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya ... baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”


- Penyidik Kepolisian dapat melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam UU Kelautan, UU PWP3K, dan UUPR. PPNS Kementerian ATR BPN dapat melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam UUPR sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, PPNS KKP juga dapat melakukan penyidikan dengan menggunakan UU PWP3K.
- Ketentuan pidana UUPR dapat diterapkan kepada korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPR (setelah perubahan UU Cipta Kerja). Ketentuan pidana pada UU PWP3K dapat diterapkan juga kepada korporasi karena definisi unsur pasal “setiap orang” dalam pasal ketentuan pidana UU PWP3K adalah “perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Pasal 116-119 UU PPLH juga mengatur penerapan ketentuan pidana bagi badan usaha, orang yang memberikan perintah, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, termasuk juga pemberatan pidananya (Pasal 117 yaitu diperberat sepertiga) dan pidana tambahan bagi badan hukum (Pasal 119) berupa, antara lain, penutupan tempat usaha dan perampasan keuntungan.
- Para nelayan yang terdampak dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada para pelaku melalui gugatan perdata, termasuk penggunaan prosedur *class action*. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah:
 - Pertama, Pasal 75 UUPR yang berbunyi: “Setiap Orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana; (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.”
 - Kedua, Pasal 91 UU PPLH yang berbunyi “(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.”

- Ketiga, Pasal 68 UU PWP3K yang berbunyi “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan,” dan Pasal 60 ayat (1) huruf j UU PWP3K yang berbunyi “Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya”
- Keempat, Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Lebih lanjut, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di tengah perencanaan PSN *giant sea wall* yang akan mencakup area Banten sampai dengan Jawa Timur, pemerintah wajib untuk terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan KLHS untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan melibatkan publik secara bermakna dalam proses-proses penyusunan peraturan dan kebijakan seperti tata ruang dan zonasi wilayah pesisir. Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang PWP3K telah mengatur kewajiban untuk mengutamakan kepentingan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir dalam perencanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir, terutama partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Berkenaan dengan multitafsir pemberian hak atas tanah di perairan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kajian secara mendalam dalam rangka melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan maksud dan tujuan dari putusan MK 3/PUU-VIII/2010 yang membatalkan pasal mengenai HP-3 pada UU PWP3K tahun 2007.
3. Berkenaan dengan penegakan hukum:
 - Mendorong Kementerian ATR/BPN tidak saja menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Pejabat/Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tetapi juga melakukan penyidikan terhadap pejabat yang menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UU Penataan Ruang;

- Mendorong Kepolisian RI tidak saja melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Kepala Desa Kohod, tetapi juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi dan seluruh pelaku fungsional (yang turut serta melakukan tindak pidana) berdasarkan pasal pidana di dalam UU Kelautan, UUPR, UU PPLH dan/atau UU PWP3K;
- Mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU PWP3K;
- Mendorong Kementerian ATR/BPN, Kepolisian dan KKP agar berkoordinasi agar penerapan sanksi pidana tersebut di atas, tidak saja dikenakan kepada pemasang/pemilik pagar laut, tetapi juga kepada mastermind (baik perorangan maupun korporasi) dan pejabat yang ikut terlibat dalam proses kegiatan pemasangan pagar laut tersebut.



**"PAGAR
LAUT
DIBONGKAR,
WHAT'S
NEXT?"**

Pagar Laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah “gejala” dari sebuah permasalahan yang lebih mendasar, yaitu tata kelola wilayah pesisir di Indonesia. Kajian ini membahas tiga aspek penting yang berkaitan dengan peristiwa “pagar laut” yang terjadi, yaitu:

- (i) Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir
- (ii) Hak atas tanah di perairan
- (iii) Penegakan hukum.

PRINSIP

Professor of Human Ecology Garrett Hardin, pada tahun 1968, telah memberi peringatan tentang kehancuran yang dapat terjadi jika manusia terus berlomba-lomba meraup keuntungan dari pemanfaatan suatu lahan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan bersama. Melalui tulisannya yang berjudul *‘The Tragedy of The Commons’*, Hardin menjelaskan bahwa keserakahan beberapa individu akan menyebabkan permasalahan bagi kelompok lain yang bergantung pada sumber daya alam pada lahan atau komunitas yang sama. Hal ini akan berakhir pada kehancuran atau kepunahan sumber daya alam (*tragedy of the commons*). Negara memegang peranan kunci untuk memastikan *tragedy of the commons* tidak terjadi.

Dalam konteks Indonesia, rakyat Indonesia telah memilih arah politik

pengelolaan sumber daya alam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, **“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”** Mahkamah Konstitusi menegaskan makna pasal di atas sebagai berikut, “... perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna **penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan** “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, **termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.**

Fungsi kepengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut fasilitas perizinan,

lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/ atau melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004).

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan **prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.**”

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, MK

menyatakan, “... **wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara.** Dalam makna yang lain, menurut Mahkamah, negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. **Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain. ... Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan pendekatan**

terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*), yang meliputi antara lain sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, mineral, lingkungan, dan lain-lain. ...” (Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2011).

MK lebih lanjut menyampaikan pendapatnya yang berkenaan dengan kadar pentingnya (*degree of importance*) wilayah pesisir, “Bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada umumnya memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi salah satunya sebagai penyangga kedaulatan bangsa Indonesia. Jika pulau-pulau kecil yang berada di sepanjang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dikelola dengan baik maka lambat laun akan hilang atau tenggelam. **Oleh karena itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang** [*vide* Konsiderans Menimbang huruf a UU 27/2007]. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” **Ketentuan ini merupakan dasar konstitusional untuk mewujudkan**

keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, untuk meneguhkan pentingnya keseimbangan antara lingkungan hidup, ekonomi, dan keadilan sosial maka norma Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Artinya, **tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dipungkiri sangat tergantung pada keberlanjutan (*sustainability*) dari *natural capital resources* dan ekosistem yang sehat,** sehingga penting untuk menjaga dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memelihara keadaan ekosistem agar tetap sehat. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut menghendaki adanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bermula dari adanya *Brundlant Report 1987*, suatu publikasi yang dihasilkan oleh *the World Commission on Environment and Development (WCED)*. Konsep ini menekankan pada **pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.** Hal ini sejalan pula dengan prinsip

Ecologically Sustainable Development (ESD) yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan yang kuat (*strong sustainable development*). Prinsip ESD tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, di mana dalam implementasinya perlu mengadopsi pendekatan yang mencakup aspek-aspek, antara lain, memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pengambilan keputusan yang hati-hati, dan memastikan keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) secara keseluruhan. Artinya, sekalipun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kekayaan sumber daya alam, namun dalam memanfaatkannya sebagai aspek nilai moneter menempatkannya sebagai salah satu bagian saja dari keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, baik modal alam maupun buatan manusia keduanya harus dijaga daya dukungnya, sehingga generasi yang akan datang tidak mewarisi lingkungan hidup yang fungsinya telah terdegradasi sekalipun sumber ekstra kekayaan tersedia untuk mereka. Pemikiran ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pembentukan UU 27/2007 yang pada pokoknya menyatakan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang [*vide* Konsiderans Menimbang huruf a UU 27/2007]. Dengan demikian, dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil apabila mendasarkan pada perspektif *strong sustainable development*, **penting untuk menekankan pada nilai keberlanjutan bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak hanya melihat lingkungan hidup dari perspektif potensi ekonomi suatu wilayah atau sumber daya untuk menghasilkan nilai ekonomi atau kontribusi ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.** Bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 maka dalam menjaga nilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia perlu penetapan *critical natural capital* untuk ekosistem tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tercapai keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*). Prinsip ini bertolak pada *strong sustainable development* yang tidak menolak pembangunan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai pelindung dan pencegah terjadinya kerusakan bumi dan kepunahan keanekaragaman hayati Indonesia. **Dalam konteks ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memenuhi syarat elemen 'criticality' apabila melihat dari kadar**

pentingnya (*degree of importance*), maupun kadar keterancamannya (*degree of threats*) berdasarkan kriteria-kriteria di atas.

Salah satu ciri penting pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling rentan terhadap peristiwa ekstrim yang diakibatkan perubahan iklim.

Dengan mendasarkan pada kajian secara akademik yang komprehensif menunjukkan bahwa pulau kecil memiliki risiko lingkungan yang sangat tinggi dan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alami. Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan.” (Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 tanggal 5 Maret 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara tegas prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan ruang laut, khususnya wilayah dan perairan pesisir, yaitu:

1. Kekuasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)
2. Kekuasaan tersebut dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. Wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Ini berarti pengelolaan pesisir tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Dalam pengelolaan wilayah pesisir, dua hal yang menjadi prioritas adalah perlindungan lingkungan (sepaimana diuraikan oleh MK, “...tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dipungkiri sangat tergantung pada

keberlanjutan (*sustainability*) dari *natural capital resources* dan ekosistem yang sehat, sehingga penting untuk menjaga dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memelihara keadaan ekosistem agar tetap sehat.”) dan perlindungan hak-hak masyarakat (keadilan sosial).

5. Salah satu bentuk konkrit “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, adalah dengan melarang wilayah pesisir menjadi objek privatisasi. Hal ini diuraikan secara jelas dalam putusan MK 3/PUU-VIII/2010 yang membatalkan pasal-pasal mengenai HP-3 dalam UU PWP3K. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan, “Menimbang bahwa menurut Mahkamah konstruksi Undang-Undang *a quo*, menempatkan HP-3 sebagai hak kebendaan. Hal itu tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang terkandung dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu HP-3:

- (i) Diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun dan terus dapat diperpanjang
- (ii) Diberikan dengan luas tertentu
- (iii) Dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan
- (iv) Diberikan sertifikat hak

Berdasarkan ciri-ciri tersebut pemberian HP-3 atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership* kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan hukum atas wilayah tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat menutup akses bagi setiap orang atas wilayah yang diberikan HP-3. Akibat selanjutnya dari pemberian HP-3, adalah adanya pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia kecuali pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum, sehingga negara mengalihkan tanggung jawab, penguasaan dan pengelolaan wilayah tersebut kepada pemilik HP-3.

Dengan rentang kendali pemerintahan yang sangat luas, mencakup seluruh wilayah Indonesia, pengalihan tanggung jawab yang demikian, akan sulit bagi negara mengontrol secara efektif, baik terhadap pengelolaan wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil. Terlebih lagi dalam soal pengawasan tersebut kemampuan daerah berbeda-beda.”

B. TIGA ELEMEN INTI PEMBANGUNAN: LINGKUNGAN HIDUP, TATA RUANG ZONASI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 dan putusan MK sebagaimana dijelaskan di atas, disusunlah UULH, UUPR dan UU PWP3K. Ketiganya mengatur sebuah sistem linear pembangunan: didahului oleh inventarisasi lingkungan hidup, dilanjutkan dengan penyusunan tata ruang dan kemudian perencanaan pembangunan sampai pada pemberian izin usaha. Di dalam proses ini, transparansi dan partisipasi publik yang bermakna adalah prasyarat mutlak. Hal-hal ini merupakan keharusan konstitusional (*constitutional imperatives*).

Sistem linear ini lah yang akan menjaga keberlangsungan hidup manusia karena alam memiliki batas (*planetary boundaries*). Batas-batas tersebut, yang umum dikenal dengan daya tampung dan daya dukung, tidak boleh terlampaui

Lingkungan Hidup

UULH mengatur tahap-tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Pasal 4 UULH).

Tahap perencanaan dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Pasal 5 UULH).

RPPLH adalah dokumen yang berisi rencana tentang:

- (a.) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam
- (b.) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup
- (c.) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
- (d.) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, **yang menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah** (Pasal 10 ayat (5) UULH)

RPPLH juga menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam (Pasal 12 ayat (1) UULH) dan dalam hal belum tersedia, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Lebih lanjut, UULH mengatur instrumen pencegahan pencemaran yang disebut dengan KLHS. KLHS adalah dokumen yang **wajib dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program** (Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UULH). Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan KLHS **dalam penyusunan atau evaluasi: (a.) RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJMN pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota** (Pasal 15 ayat (2) huruf a UULH).

Dalam hal ditemukan daya tampung dan daya dukung lingkungan telah terlampaui, maka **kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi** (Pasal 17 ayat (2) UULH).

UULH juga mewajibkan perencanaan tata ruang wilayah didasarkan pada KLHS untuk menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat (Pasal 19 ayat (1) UULH).

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas bahwa perencanaan tata ruang wajib didasarkan pada RPPLH dan KLHS (instrumen perlindungan lingkungan hidup).

Tata Ruang

UUPR mengatur cakupan tata ruang nasional yaitu “... Ruang Wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup **ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi** sebagai satu kesatuan.”⁶ Ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri, namun demikian keduanya harus diintegrasikan dengan tata ruang wilayah.

Lebih lanjut, UUPR mengatur bahwa penetapan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional adalah wewenang Pemerintah Pusat.⁷ Disamping itu, pemerintah pusat berwenang untuk mengatur, membina, mengawasi, memberikan bantuan teknis bagi penyusunan dan membina teknis dalam kegiatan penyusunan⁸ dalam konteks rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Mekanisme penyusunan tata ruang menurut UUPR adalah **berjenjang**, yang berarti “Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota”⁹; dan **komplementer**, yang berarti “Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan Rencana Tata Ruang.”¹⁰

⁶ Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang

⁷ Pasal 8 ayat (3) UU Penataan Ruang

⁸ Pasal 8 ayat (1) UU Penataan Ruang

⁹ Pasal 6 ayat (3) UU Penataan Ruang

¹⁰ Pasal 6 ayat (4) UU Penataan Ruang



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE



PENATAAN RUANG

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional:

- ✓ Udara
- ✓ Darat
- ✓ Laut
- ✓ Bumi di bawahnya

BERJENJANG



Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi



Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota



Gambar 1. Cakupan dan jenjang RTRW

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Di sisi lain, UU PWP3K mengatur mengenai RZWP-3-K yang merupakan salah satu instrumen perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. RZWP-3-K adalah bagian dari perencanaan ruang laut (Pasal 43 ayat (1) UU Kelautan) yang harus diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi (Pasal 43 ayat (3) UU Kelautan).

RZWP-3-K dan RTRW provinsi adalah bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional dan karenanya prinsip-prinsip penyusunan Rencana Tata Ruang wajib menjadi acuan. Pasal 14A UUPR mengatur prinsip penyusunan Rencana Tata Ruang salah satunya adalah **“dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis”**.

Sejalan dengan itu, UU PWP3K mengatur bahwa RZWP-3-K dilaksanakan dengan **mempertimbangkan:**

- (a.) **Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem**, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan
- (b.) **Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya,**

fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- (c.) **Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi** (Pasal 7B UU PWP3K).

RZWP-3-K adalah dasar bagi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil. Pihak yang ingin memanfaatkan di wilayah pesisir wajib memiliki KKPRL sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PWP3K, kecuali untuk Masyarakat Hukum Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat (Pasal 22 ayat (1) UU PWP3K).

Proses pemberian KKPRL juga harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing (Pasal 17 UU PWP3K).

Ketentuan-ketentuan mengenai tata ruang ini kembali menegaskan bahwa perencanaan tata ruang dan pembangunan wajib didasarkan pada kondisi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Hak-hak Masyarakat

Pasal 60 UU PWP3K mengatur hak-hak masyarakat dalam pengelolaan WP3K. “Masyarakat” dalam konteks UU PWP3K adalah Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

12 (dua belas) hak masyarakat tersebut adalah:

1. Memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
2. Mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K
3. Mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K
4. Melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6. Memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. Menyatakan keberatan terhadap Rencana Pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu
9. Melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan WP3K yang merugikan kehidupannya
10. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah WP3K yang merugikan kehidupannya
11. Memperoleh ganti rugi
12. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 61 UU PWP3K juga mengatur kewajiban Pemerintah untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. **Pengakuan tersebut wajib dijadikan acuan dalam pengelolaan WP3K yang berkelanjutan.**

C. PAGAR LAUT: PERMULAAN PELAKSANAAN REKLAMASI DI PERAIRAN PESIRIR?

Sampai dengan selesainya kajian ini disusun, pagar laut ternyata tidak hanya ditemukan di perairan sebelah utara Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten namun juga di Bekasi dan Jakarta Utara. Kajian ini berfokus pada pagar laut yang berada di Kabupaten Tangerang karena pagar laut tersebut merupakan yang pertama ditemukan.

Berpijak pada prinsip-prinsip yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kajian ini akan menganalisis dokumen-dokumen terkait perencanaan pemanfaatan wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2. Lini masa pengaturan tata ruang perairan Kab. Tangerang

Perencanaan pemanfaatan perairan Kabupaten Tangerang, paling tidak, dapat dipelajari dari sejak 2006 dimana terdapat Perda Kab. Tangerang PRKPPB.

Perda Kab. Tangerang PRKPPB mengatur mengenai “Reklamasi Pantai Utara di Kabupaten Tangerang” yang artinya adalah “kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Tangerang Banten.”¹¹ Beberapa alasan diterbitkannya Perda Kab. Tangerang PRKPPB adalah:

“(a.) Kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang terus mengalami perubahan dan memperlihatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari dinamisasi proses alami yang terjadi seperti abrasi, sedimentasi/abrasi, pencemaran lingkungan, intrusi air laut dan permukiman kumuh; dan

(b.) bahwa adanya kesenjangan perkembangan wilayah di bagian utara dengan wilayah selatan Kabupaten Tangerang yang semakin lama semakin jauh.”¹²

Pasal 8 Perda Kab. Tangerang PRKPPB menyebutkan secara jelas “Reklamasi meliputi bagian perairan laut sepanjang pantai secara tegak lurus kearah laut yang diukur mulai 200 m dari garis Pantai Utara Tangerang sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut maksimal 8 (delapan) meter dari tinggi muka air laut rata-rata.”

Pasal 8
Reklamasi meliputi bagian perairan laut sepanjang pantai secara tegak lurus kearah laut yang diukur mulai 200 m dari garis Pantai Utara Tangerang sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut maksimal 8 (delapan) meter dari tinggi muka air laut rata – rata.

Gambar 3. Tangkapan layar Pasal 8 Perda Kab. Tangerang PRKPPB

¹¹ Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklamasi untuk Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru (KPPB)

¹² Konsiderans menimbang huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklamasi untuk Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru (KPPB)

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan PP RTRWN. Lampiran PP ini menetapkan kawasan Jabodetabekpunjur, sebagai **KSN dengan kode tahapan pengembangan I/A/1**. Sebagai KSN, penataan ruang Jabodetabekpunjur diprioritaskan.¹³

14. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) (I/B/1)
15. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) (I/B/1)
16. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi) (I/B/1)
17. Kawasan Selat Sunda (Provinsi Lampung dan Banten) (III/A/2)
18. Kawasan Instalasi Lingkungan dan Cuaca (Provinsi DKI Jakarta) (I/D/2)
19. Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit (Provinsi DKI Jakarta) (I/D/2)
20. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) (I/A/1)
21. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat) (I/A/1)
22. Kawasan Fasilitas Uji Terbang Roket Pamengpeuk (Provinsi Jawa Barat) (I/D/1)
23. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pamengpeuk (Provinsi Jawa Barat) (I/D/2)

Kode I/A/1 berarti:

- C. I = Tahap Pengembangan I;
- D. A = Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi;
- E. 1 = Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

Gambar 4. Tangkapan layar Lampiran X PP RTRWN

- Keterangan:
- I – IV : Tahapan Pengembangan
 - A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
 - A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan


Gambar 5. Tangkapan layar Lampiran X PP RTRWN

Pada tahun 2008, UUPR yang berlaku adalah UU Nomor 26/2007 yang tegas menyebutkan bahwa Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional adalah kewenangan pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut, pada tahun yang sama, Pemerintah menerbitkan Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008.

¹³ Pasal 1 angka 17 PP RTRWN

Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 mengatur mengenai rencana pola ruang yang membagi kawasan Jabodetabekpunjur menjadi zona-zona, yaitu:

- (a.) Zona B (Zona Budi Daya), yaitu zona yang karakteristik pemanfaatannya ditetapkan berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada **kawasan budi daya**¹⁴
- (b.) Zona N (Zona Non-Budi Daya), yaitu zona yang karakteristik pemanfaatannya ditetapkan berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada **kawasan lindung**¹⁵
- (c.) Zona P (Zona Penyangga), yaitu **zona pada kawasan budi daya di perairan laut yang karakteristik pemanfaatannya ditetapkan untuk melindungi kawasan budi daya dan/atau kawasan lindung yang berada di daratan dari kerawanan terhadap abrasi pantai dan intrusi air laut**¹⁶




Gambar 6. Tangkapan layar Pasal 25 dan Pasal 26 Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 tentang Zona N1 dan Zona N2

¹⁴ Pasal 1 angka 26 Perpres Jabodetabekpunjur

¹⁵ Pasal 1 angka 27 Perpres Jabodetabekpunjur

¹⁶ Pasal 1 angka 28 Perpres Jabodetabekpunjur

Zona B kemudian terbagi lagi menjadi Zona B1 - B7. Begitu pula Zona N yang terbagi lagi menjadi Zona N1 dan N2, serta Zona P yang terbagi lagi menjadi Zona P1 - P5.¹⁷ Masing-masing sub-zona ini kemudian diatur lagi secara lebih rinci bentuk-bentuk dan tujuannya sebagai contoh adalah zona N1 dan N2 serta zona pada gambar berikut ini:



Gambar 6. Tangkapan layar Pasal 25 dan Pasal 26 Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 tentang Zona N1 dan Zona N2

¹⁷ Pasal 11 ayat (2), (4), dan (5) Perpres Jabodetabekpunjur

Pasal 34


- (1) Zona P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai.
- (2) Zona P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai yang mempunyai potensi untuk reklamasi.
- (3) Zona P3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B1 pantai.
- (4) Zona P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B2 pantai.
- (5) Zona P5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf e merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B6 dan/atau B7.

Gambar 7. Tangkapan layar Pasal 34 Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 tentang Zona P1 - P5

Pertanyaan selanjutnya adalah, dimanakah letak zona-zona ini pada peta Kabupaten Tangerang? Pasal 47 Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 mengatur "Pola ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digambarkan dalam Peta Struktur dan Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dengan skala peta 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini."

Patut disayangkan beberapa situs resmi lembaga yang memublikasikan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan dokumen Lampiran Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 yang dapat diunduh.

Namun demikian, dari dokumen kajian Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional: Tinjauan Kebencanaan yang disusun oleh BNPB dan Bappenas tahun 2013 diperoleh gambar sebagai berikut:




Sumber: Hasil gambar ulang dari Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR di Perpres 54/2008

Gambar 8. Tangkapan layar peta pola ruang Jabodetabekpunjur dari kajian BNPB dan Bappenas (2013)




Gambar 9. Perbesaran peta pola ruang Jabodetabekpunjur pada area pagar laut (lingkaran merah)

Pagar laut berlokasi di perairan sebelah utara dari kecamatan Pakuhaji sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut:



Gambar 10. Lokasi Kecamatan Pakuhaji



Gambar 11. Perbesaran gambar perairan sebelah utara Kecamatan Pakuhaji: lokasi Pagar Laut

Dengan membandingkan Gambar 9 dan Gambar 11, diketahui bahwa perairan tempat ditemukannya pagar laut adalah Zona P2 dan P1, dan di sisi daratnya adalah Zona N1.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6 di atas, **pemanfaatan Zona N1 adalah untuk konservasi air dan tanah. Selain itu, Zona P1 dan P2 adalah zona perairan yang berhadapan dengan zona N1 pantai. Hanya saja, untuk Zona P2, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7 di atas, “berpotensi untuk reklamasi”.**

Pasal 42 Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 mengatur bahwa **pemanfaatan ruang Zona P1 “dilaksanakan melalui upaya menjaga zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zona, khususnya dalam mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran dan kerusakan dari laut yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi Zona N1”.**

Sedangkan pemanfaatan Zona P-2 **“dilaksanakan melalui upaya:**

- (a.) Menjaga Zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zona, khususnya dalam mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran dan kerusakan dari laut yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi Zona N1; dan**
- (b.) Penyelenggaraan reklamasi dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan/atau konstruksi bangunan di atas air secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter, dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.”**

Peraturan lain yang dapat dirujuk adalah Perda RTRW Kab. Tangerang. Peraturan ini mengatur bahwa perairan di sebelah utara Kecamatan Pakuhaji adalah “Kawasan reklamasi”.


Pasal 56 ayat (2) Perda RTRW Kab. Tangerang berbunyi sebagai berikut:

(2) Kawasan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan sebagai kawasan permukiman perkotaan, kawasan pelabuhan terpadu dan kawasan industri di bagian perairan laut wilayah Utara, dengan luas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) hektar, berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari garis pantai ke arah laut, meliputi :


- a. Kecamatan Kosambi;
- b. Kecamatan Teluknaga;
- c. Kecamatan Pakuhaji;
- d. Kecamatan Sukadiri;
- e. Kecamatan Mauk;
- f. Kecamatan Kemiri; dan
- g. Kecamatan Kronjo.

Gambar 12. Tangkapan layar Pasal 56 ayat (2) Perda RTRW Kab. Tangerang


Pada lampiran Perda RTRW Kab. Tangerang tercantum gambar peta RTRW sebagai berikut:



Gambar 13. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tangerang



Gambar 14. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang



Gambar 15. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tangerang

Reklamasi pantai utara Kabupaten Tangerang ini adalah salah satu kebijakan penataan ruang Kabupaten Tangerang yaitu pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan (Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 8 ayat (4) Perda RTRW Kab. Tangerang).


Perda RTRW Kab. Tangerang kemudian diubah dengan Perda Kab. Tangerang Nomor 9/2020 dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura masih tetap diatur.

Juga di tahun 2020, pemerintah menerbitkan Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020. Perpres ini mencabut Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008.¹⁸ Zona B, N dan P yang sebelumnya diatur dalam Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 berubah menjadi Zona L (Kawasan Lindung) yang terdiri dari L1 - L5 dan Zona B (Kawasan Budi Daya) yang terdiri dari B1 - B8.

¹⁸ Pasal 140 Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020

Zona L diprioritaskan untuk pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.¹⁹ Sedangkan Zona B dimanfaatkan untuk pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan untuk berbagai hal, beberapa diantaranya adalah pemukiman, kantor pemerintahan, dan perdagangan.²⁰

Pada lampiran Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020, yaitu pada Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang, tidak ada kode tertentu pada bagian perairannya, berbeda dengan peta pada lampiran Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8 dan Gambar 9 di atas. Tidak dapat ditemukan penjelasan mengapa hal ini terjadi karena bagian perairan masuk dalam cakupan pengaturan wilayah KSN Jabodetabekpunjur.²¹ Pengaturan zonasi perairan “diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²²




Gambar 16. Tangkapan layar Lampiran I (Peta Rencana Struktur Ruang) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020 pada area pesisir Kabupaten Tangerang

¹⁹ Pasal 86 ayat (1) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020

²⁰ Pasal 86 ayat (2) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020

²¹ Pasal 6 ayat (1) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020 berbunyi “Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan”. Pasal 6 ayat (3) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020 berbunyi, “wilayah perairan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur meliputi sebagian perairan Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur”

²² Pasal 6 ayat (4) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020



Gambar 17. Tangkapan layar Lampiran II (Peta Rencana Pola Ruang) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020 pada area pesisir Kabupaten Tangerang

Selanjutnya, sejak tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membentuk Panitia Antar Kementerian untuk menyusun rancangan Perpres tentang RZ-KSN Jabodetabekpunjur.²³ DJPRL KKP menyebutkan proses penyusunan RZ-KSN Jabodetabekpunjur sudah sampai pada tahap harmonisasi di tahun 2019.




Gambar 18. Tangkapan layar timeline penyusunan RZ-KSN Jabodetabekpunjur oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Sumber: <https://www.scribd.com/document/738167473/2019-progres-dan-pembelajaran-ksn-feb-secured>)

²³ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/KEPMEN-KP/2018 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, termasuk Kepulauan Seribu

Namun demikian **sampai saat ini belum dapat ditemukan (rancangan) Perpres tentang RZ-KSN Jabodetabekpunjur**. Yang jelas, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 18, reklamasi adalah salah satu topik yang dibahas dalam RZ-KSN Jabodetabekpunjur.

Lebih lanjut, dalam paparan DJPRL KKP, dicantumkan draft perencanaan RZ-KSN Jabodetabekpunjur yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:




Gambar 19. Tangkapan layar draft perencanaan RZ-KSN Jabodetabek (Presentasi DJPRL KKP 2018)


Dalam perjalanannya, pada 7 Januari 2021, diberitakan RZWP-3-K Provinsi Banten disahkan. KIARA dan WALHI menyampaikan keberatannya terhadap RZWP-3-K Provinsi Banten tersebut karena:

- (a.) **Proses penyusunannya yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak transparan**
- (b.) Ketiadaan alokasi ruang untuk pemukiman nelayan namun banyak untuk pariwisata, pelabuhan, pertambangan, perikanan budidaya, industri, energi, konservasi dan zona strategis nasional tertentu. Padahal terdapat 8.676 keluarga nelayan tangkap dan 559 keluarga nelayan budidaya di Provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakadilan terhadap nelayan.²⁴

²⁴ <https://www.walhi.or.id/pengehasan-rzwp-3-k-banten-legalisasi-perampasan-ruang-dan-kejahatan-lingkungan-tanpa-transparansi-dan-partisipasi-masyarakat-yang-akan-terdampak> dan <https://www.kiara.or.id/2021/01/19/pengehasan-rzwp-3-k-banten-legalisasi-perampasan-ruang-dan-kejahatan-lingkungan-tanpa-transparansi-dan-partisipasi-masyarakat-yang-akan-terdampak/>



Gambar 20. Peta RZWP-3-K Banten (Sumber: Narahubung berita keberatan terhadap RZWP-3-K Prov. Banten tahun 2021)



Gambar 21. Perbesaran Peta RZWP-3-K Banten di area perairan Kabupaten Tangerang

Gambar 21 di atas, khususnya pada wilayah perairan lokasi ditemukannya pagar laut, terdapat kode P2, P5, P1. Gambar 21 ini mirip dengan Gambar 8 dan Gambar 9 di atas (Peta Pola Ruang pada Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008) meskipun tidak identik (karena pada Gambar 8 dan Gambar 9 tidak ada kode P5, sedangkan pada Gambar 21 terdapat kode P5).

Karena teks rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP3K Banten tidak tersedia bagi publik, tidak dapat ditemukan informasi lebih lanjut mengenai apa itu kode P2, P5 dan P1.

Namun, sebagai perbandingan, merujuk pada Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008, Zona P5 adalah zona perairan pantai yang berhadapan dengan zona B6 dan/ atau B7 yang pemanfaatannya adalah untuk:

- “(a.) Menjaga fungsi zona B6 dan/atau B7 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai dan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat**
- (b.) Penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 45% dengan jarak dari titik surut terendah sekurang kurangnya 200 meter sampai garis yang menghubungkan**

titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.”²⁵ Apa itu Zona P1 dan P2 menurut Perpres Jabodetabekpunjur telah diuraikan di atas.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang mengklaim bahwa Perda RTRW Prov. Banten sudah terintegrasi dengan RZWP-3-K.²⁶

Permasalahannya adalah Peta pada lampiran Perda RTRW Prov. Banten menunjukkan perbedaan dengan Perda RTRW Kab. Tangerang dan juga dengan peta RZWP-3-K (Gambar 20). Perbedaannya adalah:


- (a.) Tidak ada area reklamasi di perairan sebelah utara Kabupaten Tangerang dan area tersebut menjadi Zona Perikanan Budidaya (bandingkan Gambar 22 dengan Gambar 13)
- (b.) Perbedaan dengan Peta RZWP-3-K adalah tidak ada lagi kode P2, P5 dan P1 pada bagian perairan yang menempel dengan pantai (bandingkan Gambar 23 dengan Gambar 21).

²⁵ Pasal 42 ayat (5) Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008

²⁶ <https://bappeda.tangerangkota.go.id/berita/sosialisasi-peraturan-daera>



Gambar 22. Lampiran Perda RTRW Prov. Banten



Gambar 23. Perbesaran Lampiran Perda RTRW Prov. Banten pada area ditemukannya pagar laut




Gambar 23. Perbesaran Lampiran Perda RTRW Prov. Banten pada bagian legenda

Meskipun pada peta Perda RTRW Prov. Banten tidak tercantum alokasi ruang untuk reklamasi, Pasal 50 secara spesifik menyebutkan, “*Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Jabodetabek-Punjur dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi jabodetabek-punjur di perairan utara kabupaten Tangerang dapat dilaksanakan reklamasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangan.*” ini berarti kembali merujuk kepada Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020.


Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020 tidak mengatur secara jelas reklamasi di perairan sebelah utara Kabupaten Tangerang. Gambar peta-petanya pun tidak menunjukkan adanya reklamasi (Gambar 16 dan Gambar 17). Pada draft RZ-KSN Jabodetabekpunjur (Gambar 20) juga tidak menunjukkan adanya alokasi ruang untuk reklamasi di perairan sebelah utara Kabupaten Tangerang.

Di sisi darat, merujuk pada lampiran II Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020, area pesisir kecamatan Pakuhaji adalah Zona L1 (**warna hijau**) dan Zona B3 (**warna kuning**) sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 25. Area pesisir Kecamatan Pakuhaji sebagai Zona L1 dan B3

Arti dari Zona L1 adalah **kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya** dan zona B3 adalah **Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang hingga rendah, tingkat pelayanan prasarana dan sarana rendah, dan merupakan kawasan potensial resapan air.**



Gambar 26.
Lampiran II Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020, penjelasan Zona L1 dan Zona B3

Dijelaskan lebih lanjut di dalam Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020, Zona L1 ditetapkan dengan tujuan:

- Mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi
- Menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan
- Memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan²⁷

Lebih lanjut, Zona L1 terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Resapan Air.²⁸ Sedangkan untuk Zona B3 terdiri dari:

- Kawasan peruntukan permukiman dengan kepadatan sedang hingga rendah
- Kawasan peruntukan agro industri
- Kawasan peruntukan pariwisata; dan/ atau
- Kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara

²⁷ Pasal 55 ayat (1) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020

²⁸ Pasal 55 ayat (2) Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020

Zona L1 yang ditunjukkan pada Gambar 25 di atas juga merupakan kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 27. Kawasan Hutan Lindung pada Zona L1 di pesisir Kabupaten Tangerang

ANALISIS

1. Memperhatikan uraian di atas, nampak bahwa peraturan perundang-undangan **belum memberikan kejelasan mengenai apa peruntukkan ruang perairan di sebelah utara Kabupaten Tangerang**. Namun, perkembangan terbaru berupa terbitnya Perpres RPJMN 2025-2029 menegaskan perencanaan pemerintah untuk membangun *giant sea wall* dari Banten sampai Jawa Timur.

Peta Rancangan RZ-KSN Jabodetabekpunjur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 19 menunjukkan tidak ada peruntukkan ruang untuk kegiatan reklamasi di perairan Kab. Tangerang meskipun dalam paparan DJPRL KKP perihal reklamasi dan tanggul laut adalah salah satu materi muatan RZ-KSN Jabodetabekpunjur. Sampai saat ini belum terbit Peraturan Presiden mengenai RZ-KSN Jabodetabekpunjur. Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020 tidak mengatur reklamasi perairan Kab. Tangerang (Gambar 16 dan Gambar 17).

Lebih lanjut, dalam peta rancangan RZWP-3-K Prov. Banten tahun 2021 yang terhadapnya WALHI dan KIARA menyatakan keberatan, di area perairan Kab. Tangerang terdapat kode P2 dan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5, Zona P2 “berpotensi untuk reklamasi” (meskipun arti P2 ini adalah berdasarkan Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008 yang sudah dicabut oleh Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020). Secara proses penyusunan, UU PWP3K mengatur bahwa RZWP-3-K harus menyesuaikan dengan RZ-KSN.

Dengan logika yang demikian, apakah munculnya Zona P2 di rancangan RZWP3K Prov. Banten mengakomodir RZ-KSN yang mana masih membuka kesempatan reklamasi melalui Zona P2 (*vide* Perpres Jabodetabekpunjur 54/2008)?

Menurut Bappeda Kab. Tangerang, Perda RTRW Prov. Banten tersebut sudah terintegrasi dengan RZWP3K, namun Zona P2, P1 dan P5 yang

muncul dalam peta rancangan RZWP-3-K Banten 2021 tidak ada di dalam peta RTRW Prov. Banten.

Ketidakjelasan ini masih ditambah lagi dengan keberadaan Perda RTRW Kab. Tangerang *jo.* Perda RTRW Kab. Tangerang 9/2020 yang petanya jelas mencantumkan alokasi ruang untuk reklamasi.

Perairan sebelah utara Kabupaten Tangerang adalah bagian dari Kawasan Strategis Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan Permen ATR/BPN Tim Koordinasi Jabodetabekpunjur yang bertanggungjawab untuk, salah satunya, menata “wilayah perairan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur yang meliputi sebagian perairan Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur”.


Perkembangan terbaru, Perpres RPJMN 2025-2029 mengatur mengenai PSN *giant sea wall* yang mencakup Banten sampai Jawa Timur.

Baru			
13	<i>Giant Sea Wall</i> Pantai Utara Jawa	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta

Gambar 28. Tangkapan layar Perpres RPJMN 2025-2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029

Dengan demikian, Tim Koordinasi Jabodetabekpunjur wajib untuk segera menyebarluaskan dokumen rancangan Perpres RZ-KSN Jabodetabekpunjur dan Presiden RI wajib untuk melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan KLHS pada area perencanaan giant sea wall dengan tunduk dan patuh sepenuhnya pada Pasal 17 ayat (2) UULH yang berbunyi, “Dalam hal ditemukan daya tampung dan daya dukung lingkungan telah terlampaui, maka kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.”

2. Uraian pada bagian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sejak terbitnya Perda Kab. Tangerang PRKPPB, pemerintah telah menyadari kerusakan lingkungan yang terjadi di perairan pesisir utara Kab. Tangerang



Gambar 29. Konsideran menimbang Perda Kab. Tangerang PRKPPB

Situasi kerusakan lingkungan pantai utara juga diulas oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten tepatnya pada Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020²⁹ yang menjelaskan hal sebagai berikut:

Provinsi Banten merupakan salah satu propinsi yang memiliki wilayah pesisir, laut dan Pulau-Pulau kecil, sesuai dengan amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 diwajibkan menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil berdasarkan hirarki yang telah ditetapkan.

Isu-isu strategis dan permasalahan ekosistem pesisir dan laut antara lain kerusakan dan penurunan habitat terumbu karang, penangkapan ikan dengan bahan peledak, kerusakan dan penurunan habitat hutan mangrove, padang lamun dan biota laut, gangguan daerah aliran sungai, kerusakan ekosistem dan biota di kawasan konservasi, konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya dan lain-lain.

Dampak negatif aktivitas tersebut menyebabkan berbagai permasalahan seperti: (1) Pencemaran bahan organik sepanjang pesisir pantai; (2) Kegiatan pariwisata yang tak terkendali, (3) Alih fungsi lahan mangrove (4) Terdegradasinya garis pantai, (5) Sedimentasi di muara sungai (6) Tingginya kekeruhan sepanjang perairan laut (Dirjen KP3K, 2011) dan (7) Tekanan pencemaran.

Provinsi Banten memiliki wilayah pesisir dan pulau pulau kecil seluas 12.672,59 Km² yang terdiri dari luas daratan pesisir seluas 8.976,15 Km² dan luas laut sebesar 3.696,44 Km². yang mempunyai potensi alam yang beraneka ragam dan telah berkembang menjadi aset daerah dengan berbagai pemanfaatan. Tingginya aktivitas manusia yang terjadi pada wilayah pesisir Provinsi Banten berupa aktivitas pariwisata, pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, pelabuhan perikanan pantai dan lain-lain sudah ada yang menimbulkan dampak negatif.


Gambar 30. Narasi kerusakan lingkungan perairan pesisir oleh Pemprov. Banten

²⁹ http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/buku_IKPhd_%20BANTEN-2020.pdf

Menyikapi hal ini, tim penyusun RZ Jabodetabekpunjur perlu **menjelaskan secara terbuka langkah-langkah dan strategi pemulihan lingkungan, terutama menjawab pertanyaan apakah reklamasi jalan terbaik untuk menuntaskan permasalahan lingkungan di perairan pesisir utara Jabodetabekpunjur?**

D. DUALISME REZIM HAK ATAS TANAH DI PERAIRAN (LAUT)

Isu mengenai pagar laut juga berkaitan dengan pemberian HAT di Perairan (laut). Berawal dari informasi mengenai bidang-bidang tanah di area perairan pada situs BHUMI milik Kementerian ATR/BPN sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:




Gambar 33. Hak atas tanah di perairan sebelah utara Kabupaten Tangerang (Sumber: BHUMI Kementerian ATR/BPN)

Sebelum membahas lebih jauh, pertama-tama akan disampaikan mengenai citra satelit wilayah pesisir Kabupaten Tangerang untuk mengetahui apakah benar ada area daratan yang telah tenggelam (tanah musnah) seiring berjalan waktu.


Gambar-gambar berikut dibawah ini adalah *overlay* citra satelit landsat 1988, 2004, 2010, 2015, 2020 dan 2024 dengan garis pantai (data tahun 2022) yang dikeluarkan oleh Badan Informasi dan Geospasial.³⁰ Pembedaan area daratan dan lautan dilakukan dengan teknik NDWI.

³⁰ https://geoservices.big.go.id/rbi/rest/services/GARISPANTAI/GarisPantai_25K/MapServer


Secara umum gambar-gambar tersebut menunjukkan terjadi perubahan garis pantai dari waktu ke waktu di pantai utara Desa Kohod, namun tidak signifikan. Tidak ada area darat yang tenggelam seluas seperti yang ditunjukkan pada Gambar 31 khususnya di area petak-petak tanah yang berada di perairan.




Gambar 34. Overlay citra satelit 1988 dengan garis pantai (BIG, 2022)




Gambar 37. Overlay citra satelit 2015 dengan garis pantai (BIG, 2022)




Gambar 38. Overlay citra satelit 2020 dengan garis pantai (BIG, 2022)



Gambar 35. Overlay citra satelit 2004 dengan garis pantai (BIG, 2022)



Gambar 36. Overlay citra satelit 2010 dengan garis pantai (BIG, 2022)



Gambar 39. Overlay citra satelit 2024 dengan garis pantai (BIG, 2022)

Keenam gambar di atas menunjukkan tidak ada area darat yang tenggelam seluas area petak-petak tanah bersertifikat HGB yang berada di perairan seperti ditunjukkan pada Gambar 33 dan karenanya “tanah musnah” adalah hal yang tidak relevan dengan kasus ini.

Kepala Desa Kohod juga telah menyampaikan permohonan maaf³¹ atas pernyataan tidak benar yang disampaikan sebelumnya mengenai keberadaan daratan yang kemudian tenggelam (tanah musnah).³²

³¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250215144137-20-1198654/kades-kohod-minta-maaf-atas-gaduh-pagar-laut-klaim-sebagai-korban>

³² <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/25/06070041/gelagat-kades-kohod--ngotot-sebut-pagar-laut-dulunya-empang-tapi-terus>

UU Pokok Agraria dan Putusan MK

Mengenai isu hukumnya, Beberapa pendapat yang mengemuka di publik saat ini adalah “hak atas tanah tidak dapat diberikan di perairan, namun izin bisa”. Di lain sisi, terdapat pihak yang berpandangan bahwa tanah di dasar laut dapat diberikan hak atas tanah.



Gambar 40. Pandangan KKP mengenai sertifikat hak atas tanah di perairan (Instagram KKP, 2025)

Pertama, pendapat yang menyatakan tanah dasar laut dapat disertifikatkan. Pendapat ini berangkat dari bunyi Pasal 1 ayat (4) UUPA “dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta **yang berada di bawah air,**” Pasal 1 ayat (5) UUPA yang berbunyi “**dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia,**” dan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang berbunyi

“hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk **mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air** serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Lebih lanjut, pihak pertama ini menguatkan dalilnya dengan bunyi-bunyi pasal yang terdapat pada peraturan pelaksanaan antara lain PP Hak Pengelolaan, HAT, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/BPN Tanah WP3K.

In contrario, terdapat pandangan bahwa tanah dasar laut tidak dapat diberikan hak atas tanah. Pandangan ini berpegangan pada Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum,” dan penjelasan umum UUPA yang menyebutkan **“dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.”**

Pasal 1 ayat (4) UUPA mengatur tiga hal yaitu:

- (a) permukaan bumi
- (b) tubuh bumi di bawahnya
- (c) serta yang berada di bawah air (perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia).

Pasal 4 ayat (1) mengatur hanya untuk permukaan bumi (a). Oleh karena itu tanah dasar laut, atau yang disebut UUPA sebagai “yang berada di bawah air”, tidak dapat diletakkan

hak. Sebagai konsekuensi logis dari pandangan ini juga, kata “air” pada Pasal 4 ayat (2) UUPA adalah air tanah, bukan air laut.

Pihak yang berpandangan ini juga mendasarkan argumennya pada konsep laut sebagai *common property* yang konsekuensinya adalah tidak tepat terhadapnya diletakkan sebuah hak atas tanah (kebendaan). MK pada putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 juga menyatakan demikian. “...Mahkamah memberi perhatian khusus terhadap keterangan ahli Abdon Nababan dan Dietrich G Bengen (Ahli dari Pemerintah), yang berpendapat bahwa masalah utama dari pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah *tragedy of open access* yaitu tragedi yang diakibatkan oleh penggunaan prinsip *open access* terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta **prinsip *common property* atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan tidak memungkinkan pengkaplingan wilayah pesisir atau laut yang ada.**

Menurut Mahkamah jika pendapat kedua ahli tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa **maksud pembentukan undang-undang ini [UU 27 tahun 2007 tentang PWP3K] adalah dalam rangka melegalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dijadikan *private ownership* dan *close ownership* kepada perorangan, badan hukum atau masyarakat**

tertentu, sehingga bagian terbesar dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada perseorangan, badan hukum, dan kelompok masyarakat yang dikonstruksikan menurut Undang-Undang *a quo* dengan pemberian HP-3.”

Lebih lanjut MK menyatakan, “Menimbang bahwa menurut Mahkamah konstruksi Undang-Undang *a quo*, menempatkan HP-3 sebagai hak kebendaan. Hal itu tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang terkandung dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu HP-3:

- (i) Diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun dan terus dapat diperpanjang
- (ii) Diberikan dengan luas tertentu
- (iii) Dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan
- (iv) Diberikan sertifikat hak

Berdasarkan ciri-ciri tersebut pemberian HP-3 atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership* kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan hukum atas wilayah tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat menutup akses bagi setiap orang atas wilayah yang diberikan HP-3. Akibat selanjutnya dari pemberian HP-3, adalah adanya

pengkapsian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia kecuali pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum, sehingga **negara mengalihkan tanggung jawab, penguasaan dan pengelolaan wilayah tersebut kepada pemilik HP-3. Dengan rentang kendali pemerintahan yang sangat luas, mencakup seluruh wilayah Indonesia, pengalihan tanggung jawab yang demikian, akan sulit bagi negara mengontrol secara efektif, baik terhadap pengelolaan wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil.** Terlebih lagi dalam soal pengawasan tersebut kemampuan daerah berbeda-beda.”

Putusan MK di atas, yang membatalkan pasal mengenai HP-3 pada UU PWP3K tahun 2007, diyakini sebagai dasar untuk menyatakan bahwa **hak kebendaan** tidak dapat diberikan bagi tanah dasar laut. Penting untuk dicatat bahwa cakupan HP-3 adalah “permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.”

Perdebatan tentu masih mungkin dilanjutkan dengan beberapa pemikiran:

- (a.) Pertama, konsep *common property* tidak mutlak
- (b.) Kedua, bukankah konsep *common property* akan mengarah kepada *tragedy of the commons* yang dikhawatirkan oleh Hardin, mengapa MK berpegangan pada konsep ini?
- (c.) Ketiga, terhadap pihak yang menolak hak atas tanah di perairan, bukankah atas nama kesamaan derajat di hadapan hukum maka siapapun berhak memiliki hak di atas perairan selayaknya masyarakat hukum adat yang oleh UUD 1945 wajib diakui dan dihormati oleh negara?
- (d.) dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, ini akan menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Yang jelas, sifat putusan MK yang *final and binding*, pada akhirnya mengharuskan pemerintah dan DPR merumuskan ulang berbagai peraturan perundang-undangan sehingga sejalan dengan maksud dan tujuan Putusan MK 3/PUU-VIII/2010.

Jalan tengah untuk menjembatani perbedaan pandangan adalah kembali kepada perencanaan pemanfaatan ruang berdasarkan inventarisasi

lingkungan hidup dan KLHS dan dengan pelibatan masyarakat secara bermakna. Hal tersebut akan memungkinkan pengambil kebijakan untuk menentukan aktivitas apa yang dapat dilakukan pada area tertentu di wilayah pesisir, termasuk jenis hak dan/atau izin apa yang paling tepat.

Skenario Tanah Dasar Laut dapat Disertifikatkan

Telah dijelaskan di atas bahwa terdapat Permen ATR/BPN Tanah WP3K yang mengatur mengenai pemberian hak atas tanah di perairan. Namun sebelum membahas lebih jauh pasal-pasal tersebut, pembahasan perlu dimulai dengan memahami terminologi-terminologi berkenaan dengan wilayah pesisir.

UU PWP3K mengatur bahwa wilayah pesisir adalah “daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”³³ yang secara konkrit adalah “... **ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.**”³⁴ Di sisi lainnya, UU PWP3K mengatur mengenai **perairan pesisir** yang artinya adalah “... **laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ...**”³⁵

³³ Pasal 1 angka 2 UU PWP3K

³⁴ Pasal 2 UU PWP3K

³⁵ Pasal 1 angka 7 UU PWP3K

“**Garis pantai**” berdasarkan UU Geospasial adalah “pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut” dan garis ini **terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu garis pantai pasang tertinggi, garis pantai tinggi muka air laut rata-rata, dan garis pantai surut terendah.**

Masing-masing jenis garis ini memiliki fungsinya. **Garis pantai pasang tertinggi**, contohnya, digunakan untuk menetapkan **batas sempadan pantai dan pantai** sebagaimana diatur dalam Perpres Batas Sempadan Pantai dan PermenKP Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai. Sempadan Pantai adalah “daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, **minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.**”³⁶

Sedangkan pantai adalah “daerah antara **muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.**”³⁷ **Garis pantai pasang tertinggi juga digunakan sebagai dasar atau titik dimulainya pengukuran perairan pesisir sampai titik terjauhnya, yaitu 12 mil laut.**³⁸

Garis pantai surut terendah adalah garis yang digunakan untuk menetapkan batas dimulainya penghitungan zona maritim Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Ratifikasi UNCLOS.

Sebagai contoh, UU Perairan Indonesia mengatur “Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari **garis pangkal kepulauan Indonesia**”³⁹ Garis pangkal, baik garis pangkal lurus kepulauan maupun garis pangkal biasa, adalah **garis air rendah.**⁴⁰ Garis air rendah adalah “garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut **pada surut yang terendah.**”⁴¹

Dari sudut pandang batas/zona maritim berdasarkan UNCLOS, lokasi perairan pagar laut termasuk dalam perairan kepulauan. Namun bagian ini tidak membahas mengenai zona maritim.

³⁶ Pasal 1 angka 2 Perpres Batas Sempadan Pantai

³⁷ Pasal 1 angka 6 Perpres Batas Sempadan Pantai

³⁸ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2018 tentang Penegasan Batas Daerah, penjelasan nomor 2 tentang Batas Daerah di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

³⁹ Pasal 3 ayat (2) UU Perairan Indonesia

⁴⁰ Pasal 5 ayat (3) dan (6) UU Perairan Indonesia

⁴¹ Pasal 1 angka 5 UU Perairan Indonesia



Gambar 41. Wilayah Pesisir, Perairan Pesisir, Pantai dan Sempadan Pantai

Dalam konteks pagar laut, pembahasan mengenai perairan pesisir dan sempadan pantai menjadi relevan.

Pertama, mengenai sempadan pantai. PP Penatagunaan Tanah mengatur “penggunaan dan pemanfaatan tanah ... yang berada di sempadan pantai ... harus memperhatikan:

- (a.) Kepentingan umum
- (b.) Keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.”⁴²

Lebih lanjut, Perpres Batas Sempadan Pantai,⁴³ “penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:

- (a.) Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil**
- (b.) Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam**
- (c.) Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai**
- (d.) Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.”**

⁴² Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

⁴³ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas, kawasan sempadan pantai tidak tertutup untuk pemanfaatan. Namun rambu-rambunya jelas yaitu lingkungan, masyarakat pesisir dan kepentingan umum. Dengan demikian, tata ruang/zonasi, termasuk di dalamnya pemetaan yang komprehensif mengenai kondisi lingkungan, wajib dilaksanakan secara baik utamanya oleh Pemerintah Daerah karena Perpres Batas Sempadan Pantai mengatur penetapan batas sempadan pantai dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.⁴⁴

Lebih lanjut, Permen ATR/BPN Tanah WP3K juga mengatur bahwa pemberian HAT di WP3K harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan
 - 1.) RTRW provinsi atau kabupaten/kota; atau
 - 2.) Rencana zonasi wilayah pesisir;
- b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW; dan
- c. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait. Persyaratan ini dikecualikan bagi masyarakat hukum adat yang telah tinggal dan menetap di wilayah pesisir secara turun temurun.

Substansi utama Permen ATR/BPN Tanah WP3K adalah pemberian HAT di “pantai” dan “perairan pesisir”.⁴⁵

Pasal 1 Permen ATR/BPN Tanah WP3K mencantumkan definisi dari “perairan pesisir”, “pantai” dan “sempadan pantai”, konsisten dengan skema yang tercantum pada Gambar 41 di atas.

Namun demikian, pada Pasal 5 ayat (1), ada sebuah terminologi baru yang digunakan yaitu “Wilayah pesisir pantai” yang tidak ada definisinya.

Pasal 5	
(1)	Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir pantai, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan; b. pelabuhan atau dermaga; c. tower penjaga keselamatan pengunjung pantai; d. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; dan/atau e. pembangkit tenaga listrik.

Gambar 42. Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN Tanah WP3K

Jika melihat bunyi Pasal 5 ayat (2) yang mengatur tentang pemberian HAT di “Perairan Pesisir” (di sisi airnya), dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud “wilayah pesisir pantai” pada Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN Tanah WP3K adalah “pantai” dan “sempadan pantai” (sisi daratnya).

⁴⁴ Pasal 2 Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

⁴⁵ Pasal 4 Permen ATR/BPN Tanah WP3K

Dengan demikian, sepanjang RTRW dan/atau RZ mengatur area sempadan pantai dan pantai sebagai area yang dimanfaatkan, maka HAT dapat diberikan. Penggunaan “antara lain” pada Pasal 5 di atas berarti pasal tersebut tidak bersifat limitatif.

Pada Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020, terdapat Zona L2 yang merupakan sempadan pantai pada Kecamatan Pakuhaji⁴⁶ (lihat Gambar 23). Dengan demikian, pada zona ini kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan terbatas pada:

“a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/ atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana rob;

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat;

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. Perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
2. Penyediaan jalur evakuasi bencana.”⁴⁷

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN Tanah WP3K mengatur mengenai pemberian HAT di “Perairan Pesisir”. Pada prinsipnya UU PWP3K mengatur pemanfaatan ruang perairan pesisir “wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau RZ”.⁴⁸ Selanjutnya, setiap orang yang ingin memanfaatkan ruang pada perairan pesisir “wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dari Pemerintah Pusat.”⁴⁹

⁴⁶ Pasal 59 ayat (2) huruf b Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020

⁴⁷ Pasal 101 Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1) UU PWP3K

⁴⁹ Pasal 16 ayat (2) UU PWP3K

Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk KSN Jabodetabekpunjur, belum jelas status RZ-nya. Meskipun demikian, terdapat beberapa pasal dalam Perpres Jabodetabekpunjur 60/2020 yang dapat memberikan gambaran mengenai arahan pemanfaatan perairan pesisir sepanjang pantai utara.

Bunyi pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN Tanah WP3K adalah sebagai berikut:

(2) Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di

wilayah perairan pesisir, antara lain:

- a. program strategis negara;
- b. kepentingan umum;
- c. permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat; dan/atau
- d. pariwisata.

Gambar 43. Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN Tanah WP3K

Pasal pada Permen ATR/BPN tersebut perlu dimaknai secara bersamaan dengan PermenKP Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut khususnya Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Perairan Pesisir kurang dari 1 (satu) mil Laut dari garis pantai atau kedalaman kurang dari 5 (lima) meter diprioritaskan untuk kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem;
 - b. perikanan tradisional;
 - c. akses umum;
 - d. pantai umum; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan.
- (2) Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk zona peruntukan yang meliputi:
 - a. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
 - b. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat dan pelayaran;
 - c. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan;
 - d. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pariwisata;
 - e. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
 - f. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - g. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi penyediaan sumber daya air; dan/atau
 - h. prasarana atau sarana kebencanaan.

Gambar 44. Tangkapan layar Pasal 36 ayat (1) PermenKP Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Dan yang dimaksud “pariwisata” oleh Pasal 36 ayat (2) huruf d dijelaskan di dalam Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

Pasal 8	
(1)	Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup kegiatan:
a.	pariwisata alam bentang Laut;
b.	pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
c.	pariwisata alam bawah Laut;
d.	pariwisata sejarah;
e.	pariwisata budaya; dan/atau
f.	pariwisata olahraga air.

Gambar 45. Tangkapan layar Pasal 8 ayat (1) PermenKP Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut


Penting untuk dicatat bahwa Pasal 36 di atas berada pada “Bagian Ketiga” PermenKP Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang berjudul “Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional”. Ini berarti pasal ini mengikat bagi kawasan perairan KSN Jabodetabekpunjur.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pada skenario hak atas tanah dapat diberikan di perairan, tetap ada rambu-rambu yang diatur dalam perundang-undangan mengenai apa yang dapat dilakukan pada area sempadan pantai, pantai dan perairan pesisir. Pembangunan/aktivitas yang diperbolehkan adalah pembangunan/aktivitas yang tidak mengganggu kondisi lingkungan hidup wilayah pesisir dan hak-hak masyarakat, kecuali untuk kepentingan yang “lebih besar” misalnya pertahanan dan keamanan negara.

Hubungan Antar Perusahaan

Ditemukannya ratusan HGB di perairan Kabupaten Tangerang menyeret beberapa nama perusahaan antara lain **PT Cahaya Inti Sentosa** dan **PT Intan Agung Makmur**.

Bagian ini akan menguraikan informasi mengenai hubungan kepemilikan perusahaan (*shareholder*) dari kedua PT tersebut dan *beneficial owner*-nya dengan menggunakan informasi dari Ditjen AHU Kumham.



Gambar 46. Struktur kepemilikan perusahaan yang diberitakan memiliki HGB di perairan Kabupaten Tangerang


E. PENDAYAGUNAAN BERBAGAI UNDANG-UNDANG UNTUK PENEGAKAN HUKUM

Bagian ini membahas topik penegakan hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi pada kasus pagar laut. Peraturan perundang-undangan memungkinkan pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana, bahkan terbuka juga mekanisme hukum perdata bagi korban. Terdapat beberapa instansi yang dapat melaksanakan kewenangan penegakan hukum atas pelaku pada kasus ini.

Undang-Undang Penataan Ruang

UUPR telah mengatur rambu-rambu agar setiap orang taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan itu berlaku juga bagi pejabat dan korporasi. Perlu diingat bahwa UUPR Nomor 26/2007 telah diubah dengan UU Cipta Kerja.⁵⁰

Pasal 61 UUPR mengatur kewajiban setiap orang dalam pemanfaatan ruang sebagaimana gambar berikut:



Gambar 47. Bunyi Pasal 61 UU Penataan Ruang yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja

Maksud dari Pasal 61 huruf a adalah setiap orang wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang.⁵¹ Maksud dari Pasal 61 huruf b adalah kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang.⁵² Maksud dari Pasal 61 huruf c adalah kewajiban setiap orang untuk memenuhi amplop Ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan) dan kualitas Ruang.⁵³

⁵⁰ Jika disebutkan secara lengkap dan utuh akan berbunyi "Pasal 17 angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang."

⁵¹ Penjelasan Pasal 61 huruf a UU Cipta Kerja

⁵² Penjelasan Pasal 61 huruf b UU Cipta Kerja

⁵³ Penjelasan Pasal 61 huruf c UU Cipta Kerja

Untuk Pasal 61 huruf d “Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. Tidak ada akses lain menuju Kawasan dimaksud. Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.”⁵⁴

Pelanggaran terhadap Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan **perubahan fungsi ruang** dapat dikenakan sanksi administrasi⁵⁵ dan pidana⁵⁶ dengan ancaman pidana penjara tiga tahun dan denda satu miliar rupiah. Ancaman hukuman menjadi lebih tinggi jika perbuatan tersebut juga mengakibatkan kerugian terhadap harta benda, atau kematian orang.

Bentuk-bentuk sanksi administrasi⁵⁷ yang dapat dijatuhkan adalah:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap Pasal 61 huruf b dan c UUPR diancam hukuman pidana yang diatur pada Pasal 70 (pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Sanksi menjadi lebih berat jika menyebabkan kerusakan barang dan jika mengakibatkan kematian) dan Pasal 71 UUPR (pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah). Ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap Pasal 61 huruf d dihapus oleh UU Cipta Kerja. Pasal mengenai sanksi administrasi oleh UU Cipta Kerja hanya dapat diterapkan bagi pelanggaran atas Pasal 61 huruf a UUPR. Maka tidak jelas bentuk sanksi apa yang dapat dijatuhkan jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 huruf d UUPR.

⁵⁴ Penjelasan Pasal 61 huruf d UU Cipta Kerja

⁵⁵ Pasal 17 angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi “Setiap Orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dikenai sanksi administratif.”

⁵⁶ Pasal 17 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁵⁷ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dalam hal pejabat pemerintah menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, UU Cipta Kerja mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah dan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.⁵⁸

Sanksi-sanksi pidana sebagaimana disebutkan di atas juga dapat diterapkan terhadap korporasi. Bahkan ancaman sanksi bagi korporasi yang melakukan tindakan pidana diperberat dan terdapat berbagai pidana tambahan.

Pasal yang mengatur sanksi bagi korporasi adalah Pasal 74 UUPR yang berbunyi:

“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum.”

Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang lain yang relevan dengan pemasangan pagar laut adalah UU PWP3K, yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut dengan melanggar hukum.

Pasal 16 ayat (1) UU PWP3K⁵⁹ mengatur “Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau RZ”. Kemudian Pasal 16 ayat (2) mengatur, “Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat”.

⁵⁸ Pasal 17 Angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁵⁹ Yang dimaksud dengan penyebutan Pasal 16 ayat (1) UU Cipta Kerja ini adalah Pasal 16 ayat (1) dari UU PWP3K hasil perubahan UU Cipta Kerja

Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.⁶⁰ Bentuk-bentuk sanksi administratifnya⁶¹ adalah:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penutupan lokasi
- d. Pencabutan Perizinan Berusaha
- e. Pembatalan Perizinan Berusaha dan/atau
- f. Denda administratif

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (2) juga dapat dikenakan sanksi pidana jika mengakibatkan **perubahan fungsi ruang** berupa pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak lima ratus juta.⁶²

Terdapat juga Pasal 35 UU PWP3K⁶³ yang mengatur larangan bagi setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau kecil. Salah satu larangan yang relevan dengan pagar laut adalah Pasal 35 huruf l, yakni “melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g dengan ancaman

pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit dua miliar dan paling banyak sepuluh miliar Rupiah.

UU PWP3K dapat diterapkan kepada badan hukum karena definisi “setiap orang” adalah “perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”⁶⁴

Undang-Undang Kelautan

Hanya terdapat satu pasal ketentuan pidana di dalam UU Kelautan sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu Pasal 49 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).”

Ketentuan pasal tersebut diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

⁶⁰ Pasal 18 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menambah Pasal 16A pada UU PWP3K

⁶¹ Pasal 18 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyisipkan Pasal 71A pada UU PWP3K

⁶² Pasal 18 angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 75 UU PWP3K

⁶³ Pasal ini tidak diubah oleh UU PWP3K Nomor 1 Tahun 2014 maupun UU Cipta Kerja

⁶⁴ Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 1 UU PWP3K

dikenai sanksi administratif.”⁶⁵ Bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penutupan lokasi;
- d. Pencabutan Perizinan Berusaha;
- e. Pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau
- f. Denda administratif.”⁶⁶

Lebih lanjut, sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak dua puluh miliar dapat dikenakan bagi “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.”⁶⁷

Di dalam UU Kelautan (baik sebelum maupun setelah perubahan dengan UU Cipta Kerja) tidak diatur mengenai definisi “setiap orang”.

Berdasarkan analisis terhadap 3 UU di atas, yaitu UUPR, UU PWP3K, dan UU Kelautan yang ketiganya telah diubah dengan UU Cipta Kerja, dapat disimpulkan bahwa terdapat sanksi administratif dan pidana yang dapat diterapkan pada kasus pagar laut ini selain KUHP. Lebih lanjut, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perseorangan, korporasi, dan pejabat yang menerbitkan izin kepada pelaku usaha. Jenis sanksinya berupa sanksi administrasi dan/atau pidana.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal pidana dalam UU PPLH juga dapat diterapkan bagi kasus pagar laut. Dalam hal ini Pasal 98 ayat (1) UU PPLH mengatur “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

⁶⁵ Pasal 19 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁶⁶ Pasal 19 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyisipkan Pasal 49A pada UU Kelautan

⁶⁷ Pasal 19 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyisipkan Pasal 49B pada UU Kelautan

Selain terhadap pelaku fisik, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan juga terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana (Pasal 116 ayat (1) UU PPLH) dengan sanksi pidana yang diperberat sepertiga (Pasal 117 UU PPLH).

Selain itu, terdapat juga sanksi bagi badan usaha berupa, antara lain perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan dan perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 119 UU PPLH).

Kewenangan Menjatuhkan Sanksi

Sanksi Administrasi

UU Kelautan tidak mengatur instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas tindak pidana maupun memberikan sanksi administratif. Meskipun terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai BAKAMLA, namun pasal-pasal tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan penjatuhan sanksi administratif maupun penyidikan. Dalam konteks sanksi administratif, meskipun tidak disebut secara tegas di dalam UU Kelautan, di dalam PP

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur bahwa “Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan ...”⁶⁸

Sedangkan di dalam UU PWP3K diatur secara tegas kewenangan pemberian sanksi administratif dan penyidikan untuk tindak pidana. Secara administratif, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU PWP3K. Sementara itu, Pasal 70 ayat (1) UU PWP3K mengatur kewenangan penyidikan untuk tindak pidana, yaitu “Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksud adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)⁶⁹, yang dalam hal ini merujuk pada PPNS KKP. Oleh karena itu, berkaitan dengan pemasangan pagar laut, pasal yang relevan adalah Pasal 35 huruf l *jo.* Pasal 73 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

⁶⁸ Pasal 323 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶⁹ Pasal 70 ayat (2) UU PWP3K

UUPR juga mengatur dengan jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun melakukan penyidikan. Pasal 68 ayat 1 UUPR memberikan kewenangan kepada Kepolisian dan PPNS untuk melakukan penyidikan, “Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Sedangkan secara administratif, UUPR tidak secara eksplisit menyebutkannya. Namun, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 194 ayat (1) mengatur, “Penaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.” Dengan kata lain, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat menjatuhkan sanksi administratif dalam ruang lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan di dalam UUPR.

Khusus untuk Kepolisian, sebagai penyidik umum berhak untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana dalam berbagai UU.

Dasar Hukum Pemberian Sanksi Administratif	UU Kelautan	UU Penataan Ruang	UU PWP3K
KKP	✓	✗	✓
POLRI	✗	✗	✗
Kementerian ATR/ BPN	✗	✓	✗

Tabel 1. Kewenangan Pemberian Sanksi Administrasi

Instansi Penyidik	UU Kelautan	UU Penataan Ruang	UU PWP3K
KKP	✗	✗	✓
POLRI	✓	✓	✓
Kementerian ATR/BPN	✗	✓	✗

Tabel 2. Kewenangan Pemberian Sanksi Pidana

Pengajuan Gugatan secara Perdata melalui Class Action

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, sebanyak 3.888 nelayan terdampak akses melautnya akibat pemasangan pagar laut di daerah Tangerang dan membuat daerah tangkapan mereka menjadi lebih jauh. Akibatnya, para nelayan di Desa Pakuhaji, contohnya, perlu menghabiskan 2-3 jam untuk mencapai lokasi penangkapan baru. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan pendapatan dan meningkatkan risiko keselamatan.⁷⁰ Ombudsman RI memperkirakan **kerugian yang dialami nelayan terdampak pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang mencapai 24 miliar.**⁷¹

Atas kerugian yang dialaminya, para nelayan yang terdampak dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada para pelaku melalui gugatan perdata. Terdapat beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perdata.

⁷⁰ <https://www.tempo.co/kolom/dampak-pagar-laut-terhadap-nelayan-1194196>

⁷¹ <https://lestari.kompas.com/read/2025/02/04/084338786/ombudsman-3888-nelayan-rugi-hingga-rp-24-miliar-akibat-pagar-laut-tangerang>

Pertama, Pasal 75 UUPR yang berbunyi: “Setiap Orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana; (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.”

Kedua, Pasal 91 UU PPLH yang berbunyi:

“(1.) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

(2.) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.”

Ketiga, Pasal 68 UU PWP3K yang berbunyi “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” dan Pasal 60 ayat (1) huruf j UU PWP3K yang berbunyi “Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya”.

Keempat, Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Untuk melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, unsur-unsur yang perlu dipenuhi adalah:

- (1.) Adanya perbuatan yang melawan hukum
- (2.) Ada kerugian
- (3.) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- (4.) Ada kesalahan⁷²

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut:

- (1.) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- (2.) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- (3.) Bertentangan dengan kesusilaan
- (4.) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.⁷³

⁷² Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Bandung Alumni, 2006)

⁷³ Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003)

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai perencanaan pemanfaatan ruang perairan di Kabupaten Tangerang

- Kondisi lingkungan perairan sebelah utara Kabupaten Tangerang, telah mengalami penurunan kualitas dan hal ini telah disadari oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dibuktikan dengan bunyi konsiderans huruf a Perda Kab. Tangerang PRKPPB, “bahwa Kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang terus mengalami perubahan dan memperlihatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari dinamisasi proses alami yang terjadi seperti abrasi, sedimentasi/abrasi, pencemaran lingkungan, intrusi air laut dan permukiman kumuh.” Hal ini masih terus terjadi sampai tahun 2020 yang dibuktikan dengan narasi pada dokumen evaluasi lingkungan hidup Provinsi Banten dan KLHS Provinsi Jakarta. Namun perencanaan perairan pesisir Kabupaten Tangerang konsisten dengan rencana reklamasi tanpa pernah ada penjelasan yang komprehensif mengapa reklamasi yang dipilih, bukan upaya pemulihan lingkungan
- Perencanaan pembangunan nampak tidak sesuai dengan rambu-rambu pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang mengatur bahwa 1 mil laut (1.852 km) dari garis pantai diprioritaskan untuk perlindungan ekosistem, perikanan tradisional, akses umum, pantai umum dan/atau pertahanan dan keamanan. Meskipun terdapat norma ini, masih saja terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pengembang di perairan Kabupaten Tangerang, dan juga masih terdapat rencana untuk melakukan reklamasi yang dipertegas dengan keberadaan Proyek Strategis Nasional *giant sea wall* dari Banten sampai Jawa Timur
- Sampai saat ini, dokumen rancangan Perpres RZ-KSN Jabodetabekpunjur tidak tersedia dengan mudah untuk publik. Hal ini melanggar Pasal hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dan berpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang dijamin oleh Pasal 7 ayat (6) UU PWP3K, Pasal 60 ayat (1) UU PWP3K, dan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁷⁴ dan melanggar kewajiban untuk melibatkan masyarakat secara bermakna (yaitu melindungi hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

- Kondisi ini menunjukkan paradigma pembangunan berkelanjutan beraliran lemah (*weak sustainability*) yang mengasumsikan bahwa modal alam dapat digantikan oleh modal buatan manusia tanpa batasan. Teori ini pada dasarnya berorientasi pada manusia dengan menempatkan kebutuhan dan kepentingan aktivitas ekonomi manusia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hukum, saat ini, masih menempatkan manusia sebagai pusat dan subjek utama dari sistem hukum tersebut (*human-centered*). Dengan kata lain, sifat antroposentrisme yang tertanam (*embedded*) dalam hukum mengakibatkan hukum hanya mengatur kepentingan manusia dan memperlakukan semua sistem kehidupan lainnya (hewan, tumbuhan, ekosistem) sebagai objek yang hanya ada untuk melayani umat manusia, tanpa mengakui nilai atau hak intrinsik *other living beings*. Non-manusia (alam) telah direduksi menjadi objek yang semata ada untuk memenuhi kebutuhan subjek manusianya. Dalam kerangka berfikir ini, dibutuhkan sistem hukum yang menggunakan cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam (*human-nature relations*) dan mampu mengubah pendekatan *human-dominant* kepada pendekatan yang inklusif untuk *all living beings*

2. Mengenai hak atas tanah di perairan (laut):

- **Tidak ada area daratan yang tenggelam seluas area sertifikat HGB yang terbit di perairan Kabupaten Tangerang**
- Ketentuan UUPA menimbulkan multitafsir mengenai pemberian hak atas tanah di perairan yang menyebabkan munculnya pandangan bahwa tanah di dasar laut dapat disertifikatkan (berpegangan pada bunyi Pasal 1 ayat (4) UUPA “dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta **yang berada di bawah air,**” dan Pasal 1 ayat (5) UUPA yang berbunyi “**dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia**) dan pandangan yang berlawanan bahwa tanah di dasar laut tidak dapat disertifikatkan (dengan berpegang pada bunyi Pasal 4 ayat (1) UUPA “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam **hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,** yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum,” dan penjelasan umum UUPA yang menyebutkan “dalam pada itu **hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.**”)

- Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang telah bersifat *final and binding* menegaskan pandangan bahwa tanah dasar laut tidak dapat diberikan sertifikat karena putusan MK ini membatalkan ketentuan mengenai HP-3 pada UU PWP3K tahun 2007 yang memiliki ciri hak kebendaan layaknya hak atas tanah
- Pada skenario dimana dipandang hak atas tanah dapat diberikan terhadap tanah dasar laut, titik penentunya adalah tetap rencana tata ruang/zonasi dan peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai contoh yang telah disebutkan di atas bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang mengatur bahwa 1 mil laut (1.852 km) dari garis pantai diprioritaskan untuk perlindungan ekosistem, perikanan tradisional, akses umum, pantai umum dan/atau pertahanan dan keamanan. Dengan keberadaan pasal ini, maka aktivitas pembangunan perumahan atau area komersial di perairan pesisir, contohnya, tidak akan pernah bisa dilaksanakan di area perairan pesisir.

3. Mengenai penegakan hukum:

- Dalam hal dapat dibuktikan bahwa aktivitas pemasangan pagar laut mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku pemasangan pagar laut dapat dijerat dengan Pasal pidana antara lain: Pasal 69 ayat (1) UUPR yang berbunyi "Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Pasal 73 ayat (1) huruf g UU PWP3K mengatur sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 2 miliar Rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah bagi setiap orang yang "melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya". Selain kedua UU tersebut, Pasal 49B UU Kelautan (setelah diubah oleh UU Cipta Kerja) juga dapat diterapkan. Merujuk pada Pasal 49B tersebut, sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak dua puluh miliar dapat dikenakan bagi "Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang." Terakhir, ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH juga dapat diterapkan. Pasal ini mengatur sanksi berupa pidana penjara tiga sampai dengan sepuluh tahun dan denda tiga sampai sepuluh miliar Rupiah bagi "setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya ... baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

- Penyidik Kepolisian dapat melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam UU Kelautan, UU PWP3K, dan UUPR. PPNS Kementerian ATR/BPN dapat melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam UUPR sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, PPNS KKP juga dapat melakukan penyidikan dengan menggunakan UU PWP3K
- Ketentuan pidana UUPR dapat diterapkan kepada korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPR (setelah perubahan UU Cipta Kerja). Ketentuan pidana pada UU PWP3K dapat diterapkan juga kepada korporasi karena definisi unsur pasal “setiap orang” dalam pasal ketentuan pidana UU PWP3K adalah “perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Pasal 116-119 UU PPLH juga mengatur penerapan ketentuan pidana bagi badan usaha, orang yang memberikan perintah, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, termasuk juga pemberatan pidananya (Pasal 117 yaitu diperberat sepertiga) dan pidana tambahan bagi badan hukum (Pasal 119) berupa, antara lain, penutupan tempat usaha dan perampasan keuntungan
- Para nelayan yang terdampak dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada para pelaku melalui gugatan perdata, termasuk penggunaan prosedur *class action*. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah:
 - Pertama, Pasal 75 UUPR yang berbunyi: “Setiap Orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana; (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.”
 - Kedua, Pasal 91 UU PPLH yang berbunyi:
 - “(1.) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - (2.) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.”
 - Ketiga, Pasal 68 UU PWP3K yang berbunyi “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” dan Pasal 60 ayat (1) huruf j UU PWP3K yang berbunyi “Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya”

- Keempat, Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Lebih lanjut, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di tengah perencanaan PSN *giant sea wall* yang akan mencakup area Banten sampai dengan Jawa Timur, pemerintah wajib untuk terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan KLHS untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan melibatkan publik secara bermakna dalam proses-proses penyusunan peraturan dan kebijakan seperti tata ruang dan zonasi wilayah pesisir. Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang PWP3K telah mengatur kewajiban untuk mengutamakan kepentingan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir dalam perencanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir, terutama partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Berkenaan dengan multitafsir pemberian hak atas tanah di perairan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kajian secara mendalam dalam rangka melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan maksud dan tujuan dari putusan MK 3/PUU-VIII/2010 yang membatalkan pasal mengenai HP-3 pada UU PWP3K tahun 2007
3. Berkenaan dengan penegakan hukum:
 - a. Mendorong Kementerian ATR/BPN tidak saja menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Pejabat/Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tetapi juga melakukan penyidikan terhadap pejabat yang menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UU Penataan Ruang;
 - b. Mendorong Kepolisian RI tidak saja melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Kepala Desa Kohod, tetapi juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi dan seluruh pelaku fungsional (yang turut serta melakukan tindak pidana) berdasarkan pasal pidana di dalam UU Kelautan, UUPR, UU PPLH dan/atau UU PWP3K
 - c. Mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU PWP3K

- d. Mendorong Kementerian ATR/BPN, Kepolisian dan KKP agar berkoordinasi agar penerapan sanksi pidana tersebut di atas, tidak saja dikenakan kepada pemasang/pemilik pagar laut, tetapi juga kepada *mastermind* (baik perorangan maupun korporasi) dan pejabat yang ikut terlibat dalam proses kegiatan pemasangan pagar laut tersebut.



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

THE OCEAN JUSTICE HOUSE

Jl. Martimbang V No. 12, Gunung, Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12120
Indonesia

T. (+62 21) 3825 0319

E. info@oceanjusticeinitiative.org

W. oceanjusticeinitiative.org

 [OceanJusticeInitiative](https://www.instagram.com/OceanJusticeInitiative)

 [OceanJusticeID](https://twitter.com/OceanJusticeID)